

KAJIAN YURIDIS NORMATIF KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

AANG WIJARTO

NIM. 0810110070



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

KAJIAN YURIDIS NORMATIF KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM HUKUM

PIDANA INDONESIA

Oleh:

AANG WIJIARTO

NIM. 0810110070

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Dr. Sumiyanto, SH.MH
NIP. 195212151985021001

Pembimbing Pendamping

Eny Harjati, SH.MHum
NIP. 195904061986012001

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.MHum
NIP 195904061986012001



LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN YURIDIS NORMATIF KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:

AANG WIJIARTO

NIM. 0810110070

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Dr. Sumiyanto, SH.MH
NIP. 195212151985021001

Ketua Majelis Penguji,

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH.MS
NIP. 195409251980031002

Pembimbing Pendamping,

Eny Harjati, SH.MHum
NIP. 195904061986012001

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.MHum
NIP 195904061986012001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, SH.MH
NIP. 195912161985031001



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga proses penulisan skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Normatif Kejahatan Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia” ini dapat terselesaikan dengan baik, walaupun dalam pembahasan dan uraiannya masih sederhana. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan sebagai penerang jalan manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang diterangi oleh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun material, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Sumiyanto, SH.MH. selaku Pembimbing I yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Eny Harjati, SH.MHum selaku Pembimbing II Skripsi yang telah sabar dan tidak lelah memberikan bimbingan demi kemajuan Penulis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Kedua Orang tua saya Bapak Sumono dan Ibu Sipah yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, jerih payahnya dalam bekerja untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dan menyekolahkan penulis sampai saat ini.
6. Adikku Maya Virya Salasa yang selalu setia memberi semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

7. Teman-teman kuliah seperjuanganku dari semester awal sampai sekarang Andi, Alvin, Alief, Gofur, Irul, Reza, Adit, Bastian, dan banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, Mei 2012

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Abstraksi	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Kajian Umum Tentang Pedofilia	15
1. Pengertian Pedofilia	15
2 Ruang Lingkup Pedofilia	19
B. Kajian Umum Tentang Anak	21
1. Pengertian Anak	21
2. Hak-Hak Anak	22
C. Kajian Umum Tentang Hukum Perlindungan Anak	25
1. Pengertian Hukum Perlindungan Anak	25
2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak	29
D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan	30

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	30
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kesusilaan	31
E. Kajian Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	34
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	34
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Bahan Hukum	42
D. Penelusuran Bahan Hukum	43
E. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	44
F. Definisi Konseptual	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Kejahatan Pedofilia Dalam Hukum Pidana Di Indonesia	46
B. Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAKSI

AANG WIJIARTO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Mei 2012, Kajian Yuridis Normatif Kejahatan Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia, Dr. Sumiyanto, SH.MH; Eny Harjati, SH.MH

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana Indonesia tentang pedofilia. Pedofilia merupakan suatu aktivitas perilaku menyimpang seksual oleh seseorang yang memiliki kecenderungan menyukai anak untuk memperoleh kepuasan seksualnya, biasanya dengan cara melakukan pencabulan terhadap anak tersebut.

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hal ini merupakan konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yang objeknya adalah permasalahan hukum. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; Pertama, kejahatan pedofilia memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun di Indonesia, tetapi kejahatan pedofilia tetap dapat dikenai sanksi pidana dengan menggunakan pasal-pasal mengenai pencabulan yang terdapat dalam KUHP. Walaupun menurut penulis sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP tersebut dirasa kurang sesuai dan terlalu ringan dengan kejahatan yang telah dilakukan;

Kedua, pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung arti yang bermakna ganda, sehingga menurut penulis pasal ini kurang tepat untuk menjerat pelaku kejahatan pedofilia. Tetapi, sanksi pidana yang terdapat dalam pasal ini sebenarnya sesuai diberikan terhadap kejahatan pedofilia;

Ketiga, Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, penulis merasa pasal-pasal yang berhubungan dengan kekerasan seksual, tidak dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan pedofilia. Disamping karena sanksi yang ringan, juga unsur-unsur kejahatan pedofilia kurang terpenuhi;

Keempat, kebijakan hukum pidana di Indonesia atau kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, haruslah didasarkan pada empat pokok bahasan yaitu: (1) kriminalisasi tindak pidana pedofilia, (2) perumusan tindak pidana pedofilia, (3) perumusan sanksi pidana dalam menanggulangi pedofilia, (4) sistem pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk menanggulangi kejahatan pedofilia.

Kata kunci : kejahatan pedofilia, hukum pidana Indonesia

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada orang tuanya. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa di masa mendatang. Selain itu anak juga makhluk sosial seperti halnya orang dewasa. Mereka membutuhkan orang lain untuk dapat membantu menumbuhkan kembangannya, karena anak terlahir di dunia ini tanpa suatu pengetahuan dalam pikirannya.

Pembahasan mengenai anak di Indonesia sudah dalam berbagai taraf aspek hukum. Bahkan di masa ini sudah ada peraturan perundangan yang secara khusus mengatur mengenai anak. Diantaranya adalah Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Serta masih ada sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang memberikan perhatian terhadap anak.

Dibuatnya suatu peraturan perundangan tidak lain adalah untuk memenuhi kepastian hukum. Hubungan antara peraturan perundangan sebagai suatu hukum dengan kepastian hukum tidaklah mutlak. Hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum.¹ Yang benar dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan, dalam arti adanya peraturan, seperti undang-undang.

¹ Satjipto Rahardjo. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2008, hal. 78

Meskipun banyak peraturan perundang-undangan baik yang secara khusus mengatur mengenai anak atau yang hanya memberi sedikit perhatian terhadap anak sebagai bagian dari peraturan perundangan itu, tetapi belum memberikan suatu manfaat yang besar dalam kehidupan nyata. Padahal dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan hak-hak anak seperti mendapat perlindungan hukum terhadap anak yang rentan menjadi korban dari kejahatan.

Tetapi memang dapat diakui bahwa dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang memberi perlindungan terhadap anak, sedikit memberi kepastian akan berlangsungnya masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan dari perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari tujuan untuk memberikan kesejahteraan anak sebagai bagian dari kesejahteraan sosial secara menyeluruh dalam masyarakat.² Dengan mendasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, dimana mereka mengemban amanah dari generasi sebelumnya untuk diselesaikan nantinya apabila mereka sudah menjadi dewasa. Perlindungan anak merupakan kewajiban yang bersifat mutlak yang harus diperhatikan demi mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dalam masyarakat.

Dalam kehidupan nyata, pelaksanaan undang-undang perlindungan anak ini mendapatkan suatu tantangan yang besar, karena kenyataan yang terjadi di lapangan banyak kasus mengenai kejahatan yang berhubungan dengan anak, baik mereka sebagai korban ataupun juga sebagai pelaku kejahatan. Anak

² Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan karangan). Jakarta : Gramedia, 2004, hal.43

sebagai pelaku kejahatan saja tetap harus mendapat perlindungan, apalagi mereka anak-anak yang menjadi korban dari adanya kejahatan.

Beberapa data yang terserak bisa menjadi gambaran betapa eskalatifnya kekerasan terhadap anak di tanah air. World Vision yang melakukan pendataan ke berbagai daerah menemukan angka 1.891 kasus kekerasan selama tahun 2009, pada tahun 2008 hanya ada 1600. Kompilasi dari 9 surat kabar Nasional menemukan angka 670 kekerasan terhadap anak selama tahun 2009, sementara tahun 2008 sebanyak 555 kasus. Sementara Pengaduan langsung ke KPAI tahun 2008 ada 580 kasus dan tahun 2009 ada 595 kasus, belum termasuk Laporan melalui E-mail dan telepon. Dari Bareskrim Polri, selama tahun 2009 terjadi tindak kekerasan terhadap anak sebanyak 621 yang diproses hingga tahap P-21 dan diputus pengadilan.³ Untuk tahun 2010, hingga bulan Mei saja sudah terdapat sedikitnya 1.826 laporan kekerasan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 68 persen adalah kekerasan fisik dan seksual pada anak. Parahnya, dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap anak, senyatanya sebagian besar malah dilakukan oleh orang terdekat dan yang dikenal korban (anak). Sepanjang tahun 2009, tercatat sekitar 70 persen pelaku ini adalah orang dekat yang dikenal korban seperti ayah, ibu, atau paman. Sedang yang tidak dikenal anak hanya 30 persen.⁴

Anak korban kekerasan banyak menjadi pribadi yang bermasalah di kemudian hari. Mereka tergelincir dalam berbagai perilaku yang salah atau menyimpang yang menyalahi aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya saja mereka melakukan tawuran, bunuh diri, atau lari ke penggunaan obat-obatan terlarang. Akhirnya banyak diantara anak-anak yang terseret ke pengadilan sebagai anak-anak yang bermasalah dengan

³ KPAI, 2009, Kekerasan Terhadap Anak, Mengapa? (online), <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/83-kekerasan-terhadap-anak-mengapa.html>, (5 oktober 2011)

⁴ Anjrah Lelono Broto, 2011, Jangan Wariskan Kekerasan Kepada Anak (online), <http://edukasi.kompasiana.com/2011/03/13/jangan-wariskan-kekerasan-kepada-anak/>, (5 oktober 2011)

hukum. Bahkan tidak jarang anak yang bermasalah dengan hukum akhirnya ditahan ataupun dipenjara bercampur dengan pelaku kriminal dewasa serta memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi.

Dari data diatas dapat diketahui kasus yang paling menonjol adalah kasus kekerasan seksual pada anak yang justru pelakunya merupakan orang tua kandung atau orang terdekat dari keluarganya. Banyak kejadian yang membuktikan bahwa anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini menjadi pribadi yang buruk di masa mendatang. Sehingga dari sini dapat dilihat betapa pentingnya suatu perlindungan terhadap anak demi masa depan generasi penerus bangsa ini.

Dari kasus yang paling menonjol menurut data-data tersebut diatas yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari kejahatan kesusilaan yang telah diatur dalam KUHP Indonesia, dimana pelakunya mendapat ancaman pidana. Selain itu, terdapat salah satu bentuk lain dari kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu bentuk lain kekerasan seksual terhadap anak yaitu yang sering disebut dengan pedofilia.

Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur.⁵ Penderita pedofilia dengan melakukan perbuatan cabul terhadap anak, merasa akan mendapat kepuasan dari fantasi seksualnya yang dimilikinya. Penderita pedofilia ini harus sudah dewasa, sedangkan korbannya haruslah masih anak-anak.

⁵ Anis, 2010, Definisi Pedofilia (online), <http://aniezandmyprince.blogspot.com/2010/03/definisi-pedofilia.html>, (5 oktober 2011)

Kejahatan kesusilaan yang disebut pedofilia merupakan kejahatan yang menyebabkan korbannya memiliki beban mental atau trauma psikis. Trauma psikis yang telah tumbuh sejak menjadi korban, tidak bisa dihilangkan, bahkan ketika sang korban telah tumbuh dewasa. Hal ini dapat mengganggu tumbuh kembang korban yang notabene adalah anak-anak. Sehingga dapat mempengaruhi pola pikir anak menjadi pribadi yang buruk. Mereka yang memiliki trauma psikis dikarenakan pelecehan seksual dapat menjadi pribadi yang tertutup, minder atau tidak punya rasa percaya diri. Akhirnya mereka sulit untuk bergaul dengan lingkungan sosial, dan bisa saja hal ini berlanjut sampai sang korban menjadi dewasa.

Ketidakmampuan dalam berinteraksi dengan masyarakat atau lingkungan sosial, merupakan salah satu alasan mengapa terjadi suatu kekerasan seksual terhadap anak-anak. Hal ini berarti ketika seorang korban pedofilia menjadi dewasa, mereka bisa menjadi pelaku pedofilia pula karena ketidakmampuannya berinteraksi dengan masyarakat yang disebabkan oleh rasa minder yang didapatkannya dari trauma psikis karena menjadi korban pedofilia. Hal inilah yang menurut saya mengapa pelaku pedofilia atau pedofilis menjadikan anak-anak sebagai korbannya, yaitu ketidakmampuan berinteraksi dengan masyarakat yang sesuai dengan umurnya.

Kriminolog Adrianus Meliala, membagi pedofilia dalam dua jenis. Pertama pedofilia hormonal, yang merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Kedua, pedofilia habitual, kelainan seksual yang

terbentuk dari kondisi sosial penderitanya.⁶ Soal motif tindakan seorang pedofilis, Adrianus sependapat dengan Surya Widya, yakni pemuasan hasrat atas fantasi seksual yang dialaminya. Dalam ilmu seksologi, sebenarnya dikenal dengan apa yang disebut sadisme. Kelainan seks dimana penderitanya, akan mencapai kepuasan seksualnya, manakala melalui tindak kekerasan fisik, baik terhadap orang yang digaulinya, ataupun pada penderitanya sendiri.

Pedofilia begitu penting untuk ditanggulangi, dikarenakan pelaku pedofilia yang tidak dapat ditentukan ciri khasnya, sedangkan yang menjadi korban adalah anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Tetapi nyatanya masih banyak kejahatan kesusilaan pada anak-anak ini terjadi di masyarakat. Walaupun data yang ada menunjukkan angka yang tidak begitu besar bila dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Tetapi dari tahun ke tahun angka kejahatan ini terus meningkat sehingga perlu ditanggulangi lebih dini.

Menilik dari pernyataan di atas bahwa korban pedofilia bisa saja menjadi pelaku pedofilia ketika menjadi dewasa, maka dapat dibenarkan apabila pedofilia merupakan kejahatan yang berrantai. Penulis katakan seperti itu karena dari seorang anak yang pada awalnya adalah korban, dan ketika dewasa dapat menjadi pelaku pedofilia dikarenakan ketidakmampuannya berinteraksi dengan masyarakat yang sesuai dengan umurnya.

⁶ Evy Rachmawati, 2005, Pembunuh Febrina Pengidap Pedofilia (online), <http://www.indosiar.com/ragam/40959/pembunuh-febrina-penderita-pedofilia>, (5 oktober 2011)

Dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur tentang perlindungan anak, yang di dalamnya juga mengatur mengenai kejahatan kesusilaan. Tetapi meskipun telah mengatur mengenai kejahatan kesusilaan, menurut penulis belum ada yang secara khusus mengatur mengenai kejahatan pedofilia. Padahal kejahatan pedofilia juga termasuk salah satu bentuk kejahatan kesusilaan.

Kejahatan kesusilaan diantaranya diatur dalam KUHP yaitu:

Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pasal 290

Diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain

Pasal 292

Orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyelahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaaan, atau dengan menyesatkan sengaja menggerakkan seseorang belum

cukup umur dan baik tingkah-lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang tersebut dalam pasal 74, bagi pengaduan ini adalah masing-masing 9 bulan dan 12 bulan.

Pasal 294

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
 2. Seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pemukiman, rumah piatu, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295

- (1) Diancam :
 1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.
 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka hukuman itu dapat ditambah sepertiga.

Pasal-pasal tersebut menerangkan mengenai perbuatan cabul yang bisa digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang berhubungan dengan kejahatan pedofilia.

Selain itu juga ada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan pengaturan mengenai perlindungan anak dari kejahatan pedofilia. Pengaturan itu termuat dalam satu pasal, yaitu:

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah dan paling sedikit 60 juta rupiah.

Selain dua peraturan hukum ini, juga masih terdapat satu undang-undang lagi yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat digunakan ketika terjadi perkara hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak. Pada UU PKDRT, tidak ditemukan pasal khusus mengenai pencabulan, namun pasal 46 dapat dipakai.

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a (pemaksaan hubungan seksual dengan diri sendiri) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Mengenai hubungan keluarga dalam UU PKDRT ini dijelaskan dengan luas, seperti termuat dalam pasal 2 undang-undang ini, yaitu:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 2 UU PKDRT ini sangat berhubungan erat dengan pelaku pedofilia dimana para pelakunya yang merupakan orang terdekat korban yang kebanyakan masih dalam lingkup rumah tangga. Tetapi pasal ini digunakan sehubungan dengan pasal 46, 47, dan 48 yang digunakan dalam UU PKDRT. Apabila pelaku dan korban pedofilia ini tidak dalam lingkup keluarga, maka tidak digunakan undang-undang ini.

Dapat terlihat disini perbedaan antara hukuman yang diberikan oleh KUHP, UU Perlindungan anak dan UU PKDRT. Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan KUHP. Misalnya, ada sanksi cukup tinggi berupa

hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun dengan denda maksimal Rp 300 juta dan minimal 60 juta tindakan yang berhubungan dengan pencabulan terhadap anak yang diatur di dalam KUHP.

Pasal-pasal tersebut merupakan sebuah aturan yang dapat digunakan pada kasus kejahatan kesusilaan (pencabulan). Pasal-pasal diatas digunakan pada pelaku yang memiliki kondisi kejiwaan (mental) yang sehat. Sedangkan pedofilia, merupakan suatu kejahatan pencabulan terhadap anak-anak yang kondisi kejiwaan (mental) pelakunya tidak sehat. Jadi, disinilah letak permasalahan hukum mengenai kejahatan pedofilia muncul.

Tidak adanya suatu pasal yang secara khusus mengatur mengenai pencabulan yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap pedofilia inilah yang menjadi suatu permasalahan. Walaupun belum ada aturan yang khusus mengatur mengenai kejahatan pedofilia, tetapi seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Apabila terjadi kasus kejahatan pedofilia, maka digunakanlah pasal-pasal yang sudah disebutkan di atas. Maka dari itu yang terjadi bukanlah kejahatan pedofilia yang sedang diperkarakan, tetapi hanya kejahatan seksual terhadap anak. Padahal sejatinya kejahatan pedofilia bukanlah kejahatan seksual terhadap anak biasa, tetapi kejahatan yang terjadi karena pelakunya mengidap kelainan seksual yang disebut pedofilia.

Pentingnya suatu hukum bekerja disini dalam menanggulangi fenomena kejahatan pedofilia yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia saat ini. Sehingga menurut saya perlu dilakukan pengkajian terhadap kejahatan pedofilia karena terdapatnya kekosongan norma demi tercapainya

perlindungan anak yang hakiki. Karena itu saya melakukan penelitian ini dengan judul “KAJIAN YURIDIS NORMATIF KEJAHATAN PEDOFILIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kejahatan pedofilia dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan pedofilia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis, pengaturan kejahatan pedofilia dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan pedofilia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, khususnya dalam menangani kejahatan pedofilia yang terjadi di Indonesia dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan pedofilia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa (Civitas Akademika)

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai kejahatan pedofilia dalam hukum pidana Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Bermanfaat untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya, bahwa kejahatan pedofilia perlu ditangani dengan serius demi terciptanya perlindungan terhadap anak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan, maka penulis menyusun sistematika penulisan dengan membagi ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab, yaitu : (A) Latar Belakang; (B) Rumusan Masalah; (C) Tujuan Penelitian; (D) Manfaat Penelitian; dan (E) Sistematika Penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi Kajian umum mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Bab ini untuk memberi kemudahan dalam melakukan pembahasan. Kajian umum tersebut, yaitu : (A) Kajian Umum Tentang

Pedofilia; (B) Kajian Umum Tentang Anak; (C) Kajian Umum Tentang Hukum Perlindungan Anak; (D) Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan; dan (E) Kajian Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana.

BAB III: METODE PENELITIAN


Bab ini berisi mengenai: (A) Jenis Penelitian; (B) Pendekatan Penelitian; (C) Bahan Hukum; (D) Penelusuran Bahan Hukum; (E) Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum; dan (F) Definisi Konseptual.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian yang dibahas guna memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam bab IV, dan saran-saran mengenai hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Umum Tentang Pedofilia

1. Pengertian Pedofilia

Secara harafiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Namun dalam konteks ilmu hukum, pengertian pedofilia menjadi lebih luas dari pengertian secara harafiahnya. Pedofilia (dari bahasa Yunani: paidophilia (παιδία) - pais (παις , "anak-anak") dan philia (φιλία , "cinta, persahabatan")) adalah kondisi orang yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki masa remaja. Istilah ini seringkali ditujukan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini.⁷

Pada sumber lain memberikan definisi yang lebih mengarah dengan pedofilia dalam hukum pidana. Disebutkan bahwa pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Orang dengan pedofilia umurnya harus di atas 16 tahun, sedangkan anak-anak yang menjadi korban berumur 13 tahun atau lebih muda (anak pre-pubertas).⁸

G.W. Bawengan dalam bukunya Psikologi Kriminil menyebutkan bahwa salah satu pelanggaran seks yang serius adalah pedophilia. Pedophilia ialah pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil anak-

⁷ Histat Blog, 2007, Pengertian Lolita dan Pedofilia (online), <http://www.histats.com/pengertian-lolita-dan-pedofilia.html>, (5 oktober 2011)

⁸ Anis, 2010, Definisi Pedofilia (online), <http://aniezandmyprince.blogspot.com/2010/03/definisi-pedofilia.html>, (5 oktober 2011)

anak dibawah umur sebagai obyek. Hal ini dapat terjadi baik oleh kaum pria maupun kaum wanita yang dewasa.⁹

Orang-orang yang menderita pedofilia disebut pedofilis. Mereka merasa bahwa hasrat seksual yang mereka rasakan harus dipuaskan terhadap anak-anak. Kebanyakan dari penderita pedofilia, adalah kaum pria. Kaum pedofilis ini bisa mendapatkan kepuasan seksualnya dengan melakukan tindak pencabulan terhadap anak. Seperti menggosok-gosokkan alat kelaminnya pada alat kelamin si korban (anak).

Adapun cara yang digunakan kaum pedofilis dalam memberikan kemudahan terhadap aksinya adalah berbagai macam. Terkadang mereka si calon korban dirayu dengan diiming-imingi akan diberikan sejumlah uang apabila mau ikut ke rumah pelaku. Ada pula yang berpura-pura meminta tolong untuk melakukan sesuatu dirumahnya. Banyak cara yang digunakan oleh pelaku demi bisa membawa calon korban ke rumahnya atau tempat yang akan digunakan melakukan aksi pencabulan terhadap si korban.

Korban seringkali merupakan anak-anak yang hidup di sekitar pelaku. Misalnya saja korban adalah anak dari tetangganya sendiri, bahkan juga anak dari saudaranya sendiri. Anak yang menjadi korban tidak hanya anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki. Hal seperti ini dikarenakan memang pedofilia tidak ditekankan pada anak yang berlawanan jenis, bahkan juga anak yang sesama jenis mengingat kebanyakan penderita pedofilia adalah pria. Memang pahit realita dalam kehidupan nyata, bahwa

⁹ G.W. Bawengan. Psikologi Kriminal. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977, hal 152

tidak jarang yang menjadi korban adalah anak laki-laki padahal pelakunya juga laki-laki.

Seorang yang menderita pedofilia, kebanyakan disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam melakukan interaksi dengan orang-orang yang seumurannya. Maka itu para pria (penderita pedofilia) yang tidak bisa berinteraksi dengan lawan jenis seumurannya, lebih memilih dan mencintai anak-anak dan menjadikan anak-anak itu sebagai pemuas hasrat seksual mereka. Juga tak jarang anak-anak laki-laki yang menjadi korban hasrat seksual penderita pedofilia.

Bagi korban kejahatan pedofilia yang notabene masih anak-anak, dapat terjadi gangguan dalam perkembangan kejiwaannya. Mereka bisa menjadi pribadi yang buruk. Bukan tidak mungkin si korban akan berpikir bahwa perilaku seks yang diterimannya dari pelaku kejahatan pedofilia adalah perilaku yang benar. Padahal perilaku seks seperti yang dilakukan oleh kaum pedofilia adalah perilaku seks yang menyimpang.

Anak-anak yang menjadi korban berpikir bahwa perilaku seks yang diterimannya adalah benar, biasanya karena mereka menjadi korban lantaran bujuk rayu halus si pelaku bukan disebabkan oleh kekerasan. Tetapi tidak jarang anak-anak yang menjadi korban lantaran pelaku menggunakan kekerasan terhadapnya, hal ini sudah bisa dikategorikan menjadi kejahatan kekerasan seksual. Kekerasan digunakan oleh pelaku kadang hanya untuk menakut-nakuti korbannya saja agar mereka tidak melapor pada orang tuanya. Kadang kekerasan sudah digunakan sejak

awal, sehingga anak (korban) takut dan akhirnya dengan terpaksa menjadi pemuas hasrat seksual penderita pedofilia tersebut.

Dari banyaknya perilaku-perilaku salah yang diterima anak-anak yang menjadi korban inilah yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Padahal anak merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan membawa bangsa menjadi lebih maju. Tetapi apabila sejak kecil saja mereka sudah memiliki pertumbuhan jiwa yang buruk, maka tidak akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Malah mereka akan menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang mengalami kemunduran.

Dari perilaku seks yang menyimpang saja, sudah dapat memberi efek negatif terhadap tumbuh kembang jiwa anak. Apalagi kalau dalam melakukan kejahatan seksual (penderita pedofilia) menggunakan kekerasan, akan lebih memberi efek yang benar-benar buruk bagi tumbuh kembang anak. Seperti yang selalu penulis katakan, bahwa bukan tidak mungkin anak-anak ini nantinya juga menjadi pelaku atas kejahatan yang diterimannya tersebut.

Dalam pandangan masyarakat kejahatan pedofilia sudah merupakan suatu tindak kejahatan yang benar-benar harus diberantas. Suatu kehormatan yang masih dibawa oleh anak-anak, tidak bisa begitu saja dihancurkan oleh penderita pedofilia tersebut.

Masyarakat menggolongkan kejahatan pedofilia dalam kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan sebuah kejahatan yang melanggar kesusilaan. Karena itulah penulis juga memberikan Kajian umum mengenai kejahatan kesusilaan.

2. Ruang Lingkup Pedofilia

Objek dari kejahatan pedofilia adalah anak-anak dibawah umur. Dari keadaan ini, pedofilia dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pedofilia homoseksual, yaitu pedofilia yang objek kejahatannya adalah anak laki-laki dibawah umur.
2. Pedofilia heteroseksual, yaitu pedofilia yang objek kejahatannya adalah anak perempuan dibawah umur.

Secara lebih singkat, Robert G Meyer dan Paul Salmon membedakan beberapa tipe pedofilia. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki perasaan tidak mampu secara seksual, khususnya bila berhadapan dengan wanita dewasa. Tipe kedua adalah mereka yang punya perhatian khusus terhadap ukuran alat vitalnya.¹⁰

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai penyebab seseorang menderita pedofilia, yaitu:

1. Ketidakmampuan si penderita untuk menjalin interaksi sosial dengan normal.
2. Kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan perkembangan perilaku seksual yang tidak matang dan perkembangan moral yang buruk.

Perilaku pedofilia merupakan perilaku seks yang menyimpang, karena yang menjadi korban adalah anak. Menurut Sawitri Supardi,

¹⁰ Mohammad Asmawi (Edt). Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya. Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005, hal 43

perilaku seksual menyimpang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori penyimpangan sebagai berikut:¹¹

1. Untuk tujuan objek seksual:
 - a. Pedofilia terdiri dari pedofilia homoseksual dan pedofilia heteroseksual.
 - b. Incest.
 - c. Hiperseksualitas.
 - d. Keterbatasan kesempatan (isolated geografis) dan keterbatasan sosial ekonomis.

2. Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga:
 - a. Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi.
 - b. Germo (pengelola praktek prostitusi), yang akan terus berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.

3. Untuk tujuan avonturir seksual:

Maksud dari tujuan avonturir seksual, adalah keadaan dimana para remaja yang membutuhkan kasih sayang tetapi tidak mendapatkannya dari keluarganya sehingga mencoba mencari kepuasan batin melalui kegiatan seksual. Mereka melakukannya baik dengan remaja seumurannya, atau orang yang lebih dewasa.

¹¹ Sawatri Supardi S. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual. Bandung : PT. Refika Aditama, 2005, hal 69

B. Kajian Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Untuk menentukan siapa yang disebut “anak” atau dengan kata lain “seseorang yang belum dewasa”, maka akan dibahas sebagai berikut.

Menurut Made Sadhi Astuti, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah kena pengaruh lingkungan sekitar.¹²

Selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian anak menurut beberapa ketentuan undang-undang.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak dalam pasal 1 point 1, yaitu :

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak dalam pasal 1 ayat 2, yaitu : “anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian anak dalam pasal 1 point 1, yaitu : “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

¹² Made Sadhi Astuti. Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak. Malang : Universitas Negeri Malang, 2003, hal 6

Menurut KUH Perdata adalah 21 tahun, sesuai dengan bunyi pasal 330, yaitu : belum dewasa adalah mereka yang belum berumur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Sedangkan menurut KUHP adalah 16 tahun seperti yang disebutkan pada pasal 45 KUHP yaitu: jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 tahun, hakim boleh; memerintahkan, supaya terpidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman; atau memerintahkan, dst. Walaupun pasal ini sudah dihapus dengan pasal 67 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dari pengertian anak yang terdapat dalam beberapa undang-undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah kawin.¹³

Tetapi dalam kaitannya dengan kejahatan pedofilia, penulis memberi batasan bahwa yang disebut anak adalah orang yang belum pernah kawin dan belum mencapai umur 18 tahun. Umur 18 tahun ini mengacu pada pasal dalam UU No.3 Tahun 1997 dan UU No.23 Tahun 2002, sedangkan belum pernah kawin mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 dan KUHPperdata.

2. Hak-hak Anak

Mengenai hak-hak anak, telah disebutkan dengan jelas dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang

¹³ Ibid. hal 8

Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berikut adalah rangkuman hak-hak anak dari beberapa undang-undang tersebut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
3. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
4. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
5. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
6. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
7. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

8. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
9. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
10. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
11. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Kajian Umum Tentang Hukum Perlindungan Anak

1. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Untuk itu diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁴

Dalam perkembangannya mengenai masalah perlindungan anak, maka dibuatlah suatu peraturan yang mengatur masalah perlindungan anak. Pada tanggal 23 Juli 1979 diundangkan Undang-Undang No.4 Tentang Kesejahteraan Anak. Dalam undang-undang tersebut, sudah diatur mengenai hak-hak anak yang merupakan refleksi dari bentuk perlindungan hukum bagi anak.

Pada tanggal 22 Oktober 2002 lahir lagi satu undang-undang yang memberi perlindungan pada anak, yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lebih lebih spesifik.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah

¹⁴ Wagianti Soetodjo. Hukum Pidana Anak. Bandung : PT. Refika Aditama, 2008, hal 67

penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.¹⁵

Pengertian mengenai perlindungan anak terdapat dalam pasal 1 poin 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, menyebutkan : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.¹⁶ Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁷

Terdapat dua rumusan tentang perlindungan anak menurut Prayuwana yang disampaikan dalam seminar perlindungan anak atau remaja tahun 1977, yaitu:¹⁸

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, kekuasaan dan pemenuhan

¹⁵ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008 hal 33

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hal. 172

¹⁸ Made Sadhi Astuti. *Op.Cit*, hal 6

kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

2. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga masyarakat, badan-badan pemerintahan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak usia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Penjabaran diatas merupakan penjabaran mengenai pengertian perlindungan anak. Hal tersebut penulis jabarkan terlebih dahulu sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum perlindungan anak. Selanjutnya akan diberi batasan atau definisi mengenai hukum perlindungan anak.

Bisman Siregar, menulis tentang aspek hukum perlindungan anak, lebih ditekankan pada hak-hak anak bukan kepada kewajiban anak, karena anak secara hukum belum dibebani kewajiban dan tidak dituntut pertanggungjawaban. Arif Gosita, hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. H. De Bie, aspek hukum anak sebagai keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak atau remaja, seperti diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, KUHP, Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pelaksanaannya. J.E Doek dan H.M.A Drewes memberikan pengertian tentang hukum perlindungan anak dalam dua pengertian, yakni: (1) dalam pengertian luas, segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang

belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang; dan (2) dalam pengertian sempit, yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, dan ketentuan hukum acara.¹⁹

Manurut Maidin Gultom, hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak.²⁰

Arif Gosita memberikan beberapa rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut:²¹

1. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.
2. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi antara fenomena yang adadan saling mempengaruhi.
3. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsure-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu.
4. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan derdasarkan hukum.

¹⁹ Ibid. hal 5

²⁰ Maidin Gultom. Op.Cit, hal 43

²¹ Ibid. hal 44

5. Hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak.
6. Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua sifat:²²

1. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam:
 - (a) bidang hukum publik, (b) bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi: (a) bidang sosial, (b) bidang kesehatan, dan (c) bidang pendidikan.

Perlindungan anak bersifat yuridis, adalah menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai pengaruh atau dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.

Dalam lingkup perlindungan anak, juga dibutuhkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sudah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 72:

- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.

²² Made Sadhi Astuti. Op.Cit, hal 5

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

D. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit.²³ Banyak istilah-istilah yang digunakan oleh pakar hukum mengenai tindak pidana. Hal ini dikarenakan tidak ada penjelasan secara resmi mengenai tindak pidana (strafbaar feit) dalam KUHP. Adapun istilah-istilah yang digunakan adalah delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan pelanggaran pidana.

Tetapi walaupun banyak istilah-istilah lain untuk menggambarannya, tetap tindak pidana adalah istilah resmi karena dalam perumusan pasal-pasal KUHP menggunakan istilah tersebut dan juga banyak peraturan-peraturan lain yang menggunakan istilah tindak pidana. Karena itu dalam tulisan ini saya menggunakan istilah tindak pidana.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.²⁴

²³ Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.67

²⁴ Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, hal. 59

Kesusilaan dalam kamus besar bahasa Indonesia diberi pengertian yaitu sopan, beradab, baik budi bahasanya. Mengacu pada pengertian tersebut saya berpendapat bahwa kesusilaan merupakan suatu perihal mengenai kesopanan dalam berperilaku di masyarakat sesuai dengan norma-norma kesopanan yang berlaku.

Secara sederhana menurut pengertian dari istilah tindak pidana dan kesusilaan, dapat diartikan bahwa tindak pidana kesusilaan merupakan tindak pidana yang menyerang mengenai norma-norma kesopanan dalam di masyarakat. Barda Nawawi Arief,²⁵ dalam bukunya pun mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang menyerang kesopanan. Adami Chazawi,²⁶ mengatakan bahwa kejahatan kesopanan dapat dibedakan menjadi dua: (1) kejahatan di bidang kesusilaan; (2) kejahatan kesopanan di luar bidang kesusilaan.

Mengacu pada pendapat tersebut, berarti kejahatan atau tindak pidana kesusilaan adalah bagian dari tindak pidana atau kejahatan kesopanan. Menurut Adami Chazawi,²⁷ kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan adalah kejahatan kesopanan mengenai hal yang berhubungan

²⁵ Barda Nawawi Arief. *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 265

²⁶ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.5

²⁷ *Ibid.*

dengan masalah seksual (disebut kejahatan kesusilaan). Kejahatan kesusilaan terdiri dari:

- a. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (281);
- b. Kejahatan pornografi (282);
- c. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (283);
- d. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (283 bis);
- e. Kejahatan perzinaan (284);
- f. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (285);
- g. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (286);
- h. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (287);
- i. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (288);
- j. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (289);
- k. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin (290);
- l. Kejahatan-kejahatan: bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan (286), bersetubuh dengan umurnya yang belum 15 tahun (287), perkosaan berbuat cabul (289) dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau

umurnya belum 15 tahun (290), dan dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat luka-luka berat bagi korban (291 ayat 1);

- m. Kejahatan perkosaan bersetubuh (285), bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan (286) bersetubuh dengan perempuan yang umurnya belum 15 tahun (287), perkosaan berbuat cabul (289), dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun dalam keadaan yang memberatkan, yakni apabila menimbulkan akibat kematian korban (291 ayat 2);
- n. Kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (293);
- o. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (294);
- p. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (295);
- q. Kejahatan kemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atai kebiasaan (296);
- r. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (297);
- s. Kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (299).

Menurut Barda Nawawi Arief, yang memberikan definisi bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih

lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.²⁸

Memang tidak mudah untuk menentukan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Penyebabnya tidak lain adalah beragamnya nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat Indonesia dengan segala kebudayaan dan tradisi yang begitu bermacam-macam. Ruang lingkup mengenai tindak pidana kesusilaan antara masyarakat yang satu akan berbeda dengan masyarakat yang lainnya.

Sehubungan dengan perbedaan batasan dan ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam masyarakat, sehingga saya hanya menyebutkan jenis-jenis tindak pidana kesusilaan seperti tersebut di atas. Karena memang suatu aturan yang tertulis lebih kuat kedudukannya dari sekedar batasan dan ruang lingkup yang berkembang dalam masyarakat atau yang diberikan oleh pakar-pakar hukum.

E. Kajian Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politik* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.²⁹

²⁸ Barda Nawawi Arief. Op.Cit, hal.265

²⁹ Ibid. hal.24

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:³⁰

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³¹

Dari pengertian yang diungkapkan oleh Sudarto di atas maka perlu diketahui pula mengenai pengertian dan batasan mengenai hukum pidana. Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin dimuat

³⁰ Ibid. hal 24-25

³¹ Ibid. hal 25

dalam satu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk, dan berada di luarnya.³²

Dilihat dalam garis besar-besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:³³

1. Aturan hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu.
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha

³² Adami Chazawi. Op.Cit I. hal 1

³³ Ibid. hal 1-2

melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana yang mengandung aspek pertama dan kedua disebut dengan hukum pidana materiil yang dapat disebut juga dengan hukum pidana abstrak, dapat pula disebut dengan hukum pidana dalam keadaan diam, yang sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, hukum pidana yang berisi/mengenai aspek ketiga disebut dengan hukum pidana formil atau disebut juga dengan hukum pidana konkret atau hukum pidana dalam keadaan bergerak, yang juga sering disebut hukum acara pidana, yang sumber pokoknya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP, yakni UU No.8 Tahun 1981).³⁴

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian besar aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (wetboek), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu.³⁵ Aturan-aturan lain yang memuat ancaman pidana, juga termasuk ke dalam hukum pidana yang dikodifisir.

Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.³⁶

³⁴ Ibid. hal 2

³⁵ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Citra, 2000, hal. 16

³⁶ Barda Nawawi Arief. Op.cit. hal. 26

Sudarto pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:³⁷

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Berawal dari kebijakan/politik kriminal tersebut, kebijakan/politik pidana diberi pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.³⁸

2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Dalam rumusan hukum pidana yang diberikan oleh Adami Chazawi di atas telah memberi penjabaran bahwa hukum pidana ada dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana mencakup mengenai hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sebagaimana

³⁷ Ibid. hal.1

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Penerbit Alumni, 1984, hal 149

telah dijelaskan di atas mengenai pengertian dua jenis hukum pidana tersebut maka tidak perlu dijabarkan lagi di sini.

Dari rujukan lain, penulis membuat kesimpulan bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana juga meliputi pidana dan pemidanaan. Maka dari itu perlu dibahas juga mengenai pidana dan pemidanaan.

Sudarto mengemukakan yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁹

Mengenai pemidanaan, secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.⁴⁰
2. Teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁴¹

³⁹ Ibid. hal 2

⁴⁰ Ibid. hal 10

⁴¹ Ibid. hal 16

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁴² Hal ini merupakan konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yang objeknya adalah permasalahan hukum. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴³

Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif karena permasalahan yang dikaji yaitu kejahatan pedofilia belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam hukum pidana Indonesia. Dalam usaha peneliti untuk mendapatkan analisa mengenai kejahatan pedofilia, maka dicari suatu aturan yang memiliki unsur-unsur sesuai dengan bentuk kejahatan pedofilia ini. Sehingga didapatkan tiga undang-undang yang memiliki unsur-unsur kejahatan ini yang akan dianalisa, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Kajian Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13-14

⁴³ Johnny Ibrahim. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang Bayumedia, 2006, hal.295

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan implikasi dari pemilihan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti.⁴⁴ Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti aturan-aturan perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan pedofilia. Meskipun pada dasarnya kejahatan pedofilia masih belum ada suatu undang-undang yang mengaturnya secara khusus, tetapi masih dapat ditemukan aturan-aturan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam kejahatan pedofilia sehingga digunakanlah pendekatan ini.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.⁴⁵ Digunakannya pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman mengenai konsep-konsep atau suatu nilai yang terkandung dalam masyarakat demi mewujudkan suatu hukum yang adil bagi pelaku kejahatan pedofilia sehingga tidak lagi ada suatu kekosongan hukum dalam hukum pidana Indonesia.

⁴⁴ M. Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 58

⁴⁵ *Ibid.* hal 60

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diuraikan berdasarkan hierarki.⁴⁶ Bahan hukum primer yang saya gunakan yaitu:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: pasal 28B ayat (2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 45, pasal 289, pasal 290, pasal 292, pasal 293, pasal 294, dan pasal 295.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; pasal 330.
- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak; khususnya pasal mengenai hak-hak anak yaitu pasal 2-18.
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; hanya pasal 1 mengenai pengertian anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; khusus pasal-pasal mengenai hak-hak anak yaitu pasal 52-66.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; khususnya pasal 82 tentang pencabulan, pasal 1 tentang pengertian anak, dan pasal 4-18 tentang hak-hak anak.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; khususnya pasal 46, pasal 47, dan pasal 48.

⁴⁶ Johnny Ibrahim. Op.Cit hal.295

- b. bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi.⁴⁷ Selain itu juga digunakan bahan hukum seperti media cetak ataupun elektronik, dan juga akses internet yang berhubungan dengan kejahatan pedofilia, ditambah pula dari koleksi-koleksi pribadi penulis yang dapat digunakan sebagai bahan dalam melakukan penelitian mengenai kejahatan pedofilia.
- c. bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun hukum sekunder, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak, baik itu mengenai perlindungan terhadap anak, kesejahteraan anak, dan juga yang menjadi bahasan dari penelitian ini yaitu kejahatan seksual terhadap anak atau kejahatan pedofilia. Bahan hukum primer dalam penelitian ini semuanya merupakan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis, sehingga sangat mudah didapatkan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukum primer merupakan koleksi pribadi peneliti, dan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang didapatkan dari internet.

⁴⁷ Ibid. hal. 296

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan mengenai bahasan dari penelitian, yang tersedia di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, dan sumber-sumber lain seperti media cetak, media elektronik, internet, ataupun literature hukum koleksi pribadi peneliti. Dari banyaknya bahan hukum sekunder ini, dilakukan pengelompokan oleh peneliti terkait dengan kejahatan pedofilia sesuai bahasan dari penelitian yang dilakukan.

Bahan hukum tersier ini diperoleh dari kamus hukum untuk membantu peneliti memahami arti istilah-istilah hukum tertentu, kamus bahasa Indonesia untuk memahami istilah-istilah tertentu, dan juga kamus bahasa Inggris Indonesia untuk membantu peneliti memahami arti istilah-istilah asing.

E. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier akan dilakukan pengolahan dengan cara identifikasi dan klasifikasi atau pengelompokan peraturan perundangan yang terkait dengan bahasan penelitian yaitu kejahatan pedofilia. Sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan dalam penelitian ini. Setelah itu akan dilakukan analisa bahan hukum dengan dua cara, yaitu menarik azas-azas hukum dan melakukan penafsiran hukum.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan definisi yang diberikan oleh peneliti guna memberi batasan dalam melakukan penelitian mengenai kejahatan pedofilia sehingga nantinya pembahasannya menjadi lebih jelas, diantaranya sebagai berikut:

1. Kejahatan pedofilia

Adalah aktivitas perilaku menyimpang seksual oleh seseorang yang memiliki kecenderungan menyukai anak untuk memperoleh kepuasan seksualnya, biasanya dengan cara melakukan pencabulan terhadap anak tersebut.

2. Anak

Adalah orang yang belum pernah kawin dan belum mencapai umur 18 tahun.

3. Kebijakan Hukum Pidana

Juga disebut “politik hukum pidana”, pengertiannya adalah suatu cara untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang sesuai dengan daya guna dan keadilan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kejahatan Pedofilia Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Pedofilia secara harafiah berarti cinta pada anak-anak. Namun dalam konteks ilmu hukum, pengertian pedofilia menjadi lebih luas dari pengertian secara harafiahnya. Dalam konteks ilmu hukum pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak di bawah umur. Orang yang menderita pedofilia bisa mendapatkan kepuasan seksualnya dengan melakukan tindak pencabulan terhadap anak.

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU No.4 Tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No.3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan pula UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah

penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Namun meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa diantara penyidik jaksa dan hakim belum adanya kesamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak. Seringkali para jaksa lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang hukum pidana daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Memang dalam kaitannya dengan masalah pedofilia, dalam undang-undang ataupun peraturan hukum yang ada di Indonesia tidak memberikan pengaturan secara eksplisit. Tetapi bertolak pada cara-cara yang dilakukan oleh pelaku kejahatan pedofilia yaitu melakukan pencabulan terhadap anak, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai perbuatan cabul terhadap anak. Walaupun begitu sebenarnya kejahatan pedofilia bukanlah sekedar pencabulan biasa, sehingga tetap harus mendapatkan pengaturan secara khusus dalam hukum pidana di Indonesia.

Meskipun kejahatan pedofilia masih belum terdapat peraturan yang secara eksplisit mengaturnya, tetapi seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan belum ada hukum yang mengaturnya. Selain itu, unsur-unsur kejahatan pedofilia masih dapat ditemukan dalam beberapa pasal di beberapa undang-undang, diantaranya sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana kesusilaan mengenai pencabulan dirumuskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 295 yang semuanya merupakan kejahatan. Apabila muncul perbuatan/kejahatan pedofilia, maka akan digunakan pasal-pasal diatas karena berkaitan dengan unsur-unsur dari jenis kejahatan tersebut. Walaupun tidak semua unsur dari kejahatan pedofilia ini terpenuhi dari pasal-pasal diatas, tetapi peneliti menganalisa pasal-pasal tersebut guna memenuhi tujuan akhir dari penelitian ini sebagai berikut:

Pasal 289 KUHP

Pasal 289 mengatur mengenai perbuatan cabul, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka akan terdiri dari :

a) Unsur obyektif:

1. perbuatan : cabul;
2. obyeknya : seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan.

b) Unsur Subyektif :

1. memaksa;
2. caranya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian

tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang atau meremas buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.⁴⁸

Obyek yang dimaksud dalam pasal ini adalah seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan. Memang tidak disebutkan jenis kelamin dari seorang yang dimaksud dalam pasal ini karena perbuatan cabul tidak hanya dapat dilakukan terhadap perempuan, tetapi bisa juga seorang laki-laki. Hal ini didasarkan pada pengertian perbuatan cabul yang dalam beberapa perbuatan yang dimaksud dalam perbuatan cabul tidak memberikan secara jelas jenis kelamin, kecuali pada memegang atau meremas buah dada, mencium mulut seorang perempuan.

Dalam rumusan pasal ini, obyek dipaksa oleh pelaku untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Berdasarkan pada pengertian perbuatan cabul, obyeknya memang tidak secara jelas diatur apakah seorang perempuan, atau laki-laki. Contohnya saja pada mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina. Memang kalau mengelus-elus atau menggosok vagina, jelas obyeknya adalah perempuan. Tetapi pada mengelus-elus atau menggosok penis, disini tidak dapat ditentukan secara jelas jenis kelamin dari obyeknya. Bisa saja obyek yang dimaksud itu dipaksa oleh korban untuk mengelus-elus atau menggosok penisnya, tidak harus obyek dengan jenis kelamin perempuan untuk melakukan hal seperti ini.

⁴⁸ Adami Chazawi. Op.Cit II. Hal 80

Mengenai unsur subyektif memaksa, unsur ini ditujukan agar seorang melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sebenarnya tujuan unsur “memaksa” merupakan dua perbuatan yang berbeda, yakni melakukan perbuatan cabul, dan membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.⁴⁹

Perbuatan cabul adalah seorang dipaksa oleh pelaku kejahatan agar mau melakukan perbuatan cabul terhadap si pelaku itu sendiri. Korban atau obyek dari kejahatan ini, dipaksa agar mau melakukan cabul terhadap pelaku, misalnya korban dipaksa untuk mengelus-elus atau menggosok-gosok alat kelamin si pelaku.

Sedangkan yang dimaksud dari membiarkan dilakukan perbuatan cabul, adalah pelaku dari kejahatan ini yang melakukan perbuatan cabul terhadap korban. Tidak seperti pada melakukan perbuatan cabul dimana korbannya yang aktif melakukan perbuatan cabul terhadap pelaku kejahatan, yang dimaksud dalam membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu korban merupakan pihak yang pasif. Misalnya saja ketika seorang memaksa korban agar membiarkan pelaku bebas menciumi mulutnya, bebas meremas-remas buah dadanya, bebas menggosok-gosok alat kelamin korban.

Unsur terakhir dari pasal ini yaitu caranya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini digunakan oleh pelaku dalam melakukan unsur memaksa dari pasal ini. Sebenarnya dua unsur ini merupakan satu kesatuan, tetapi tetap harus dibedakan. Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan

⁴⁹ Ibid. hal 79

pemaksaan agar korban menuruti keinginannya. Sedangkan memaksa merupakan tujuan dari dilakukannya unsur ini.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam pasal 289 KUHP adalah berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana dalam pasal ini disebutkan dalam rumusan pasal yaitu barang siapa. Barang siapa yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP adalah orang perseorangan saja (naturlijke persoon). Orang yang dimaksud dalam pasal ini akan dikenai pidana apabila melakukan kesalahan seperti yang dirumuskan dalam bunyi pasal.

Sanksi Pidana

Pasal 289 KUHP merumuskan bahwa lamanya sanksi pidana adalah paling lama sembilan tahun. Tidak ada jenis sanksi pidana lain yang diancamkan dalam pasal ini, artinya sistem perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah sistem perumusan pidana pokok secara tunggal.

Pasal 290 KUHP

Pasal 290 mengatur perbuatan cabul terhadap orang pingsan, orang belum berumur lima belas tahun dan belum waktunya untuk kawin, yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya

belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 290 KUHP merumuskan tiga bentuk kejahatan yang diatur didalamnya. Setiap bentuk kejahatan memiliki unsur-unsurnya sendiri, sehingga akan dianalisa secara tersendiri setiap ayat dalam pasal 290 tersebut.

Kejahatan pada ayat 1 pasal 290 KUHP

Unsur-unsur dari kejahatan pada pasal 290 ayat 1 KUHP yaitu:⁵⁰

- a) Unsur obyektif:
 1. Perbuatannya: perbuatan cabul;
 2. Obyeknya: seorang; yang dalam keadaan pingsan; atau tidak berdaya
- b) unsur subyektif: diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Perbuatan cabul yang dimaksud dalam pasal 290 KUHP merupakan sama pengertiannya dengan perbuatan cabul yang dimaksud dalam pasal 289 KUHP. Pasal 289 KUHP merupakan pasal yang memberikan ancaman pidana pada perbuatan cabul yang secara mendasar. Sehingga dalam pasal-pasal berikutnya, tetaplh mengacu pada pasal 289 KUHP. Bahkan dalam pasal-pasal berikutnya akan terdapat unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 289 KUHP.

Obyeknya adalah seorang yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Pingsan merupakan keadaan ketika seseorang tidak sadarkan diri, sehingga menyebabkan tidak berdaya. Seorang yang pingsan tidak dapat

⁵⁰ Ibid. Hal 81

melakukan sesuatu, mendengar, melihat, ataupun merasakan sesuatu. Hal ini merupakan keadaan dimana seseorang tidak berdaya secara mutlak.⁵¹

Keadaan pingsan atau tidak berdaya dari seseorang ini, bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa saja seorang pingsan karena kondisi fisiknya yang sedang rentan ketika melakukan suatu pekerjaan, sehingga menyebabkannya pingsan atau tidak sadarkan diri. Bisa pula pingsan yang dialami oleh seseorang, merupakan hasil perbuatan orang lain terhadapnya sehingga menyebabkan dia pingsan. Misalnya diberikan obat yang menyebabkannya pingsan, atau pula dikarenakan tindak kekerasan terhadap dirinya.

Penyebab keadaan pingsan atau tidak berdaya dari seorang apabila terjadi karena perbuatan orang lain sehingga menyebabkannya pingsan, maka hal ini dapat disimpulkan sebagai suatu cara dalam melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya. Dalam pasal 289 KUHP terdapat unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kekerasan juga dapat dimaksudkan untuk membuat seorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Inilah yang saya maksudkan bahwa pasal 289 KUHP merupakan dasar dari pasal-pasal selanjutnya mengenai perbuatan cabul.

Unsur subyektif yaitu diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Orang pingsan atau tidak berdaya sebenarnya merupakan unsur obyektif, tetapi dalam hal pelaku kejahatan mengetahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya maka menjadi unsur subyektif.

⁵¹ Ibid. hal 82

Unsur subyektif dalam pasal 290 KUHP ayat 1 ini jelas mengharuskan pelaku mengetahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, sehingga nantinya perlu dibuktikan unsur mengetahuinya. Pelaku tidak boleh hanya menduga bahwa orang itu pingsan, tetapi benar-benar mengetahui. Benar-benar mengetahui bisa jadi didasarkan pada bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya adalah hasil perbuatan pelaku. Sehingga pelaku yakin benar dan mengetahui bahwa korban dalam keadaan pingsan karena hasil perbuatannya. Dalam unsur ini juga diisyaratkan bahwa pelaku memiliki unsur kesengajaan secara tersirat.

Kejahatan pada ayat 2 pasal 290 KUHP

Unsur-unsur dari kejahatan pada pasal 290 ayat 2 KUHP yaitu:⁵²

- a) Unsur Obyektif :
1. perbuatan cabul;
 2. obyeknya dengan seorang dalam keadaan umurnya belum 15 tahun atau jika tidak jelas umurnya dan orang itu belum waktunya untuk dikawin.
- b) Unsur subyektif : diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun

Unsur obyektif kejahatan ini yaitu perbuatan cabul. Perbuatan cabul yang dimaksud dalam ayat ini merupakan perbuatan cabul yang sama seperti yang dimaksud pada ayat sebelumnya. Sehingga untuk jenis kejahatan ini tidak perlu diberikan analisa lagi.

⁵² Ibid. Hal 83

Obyeknya merupakan orang yang umurnya belum 15 tahun atau juga bisa lebih dijelaskan lagi bahwa korbannya masih anak-anak. Sedangkan pada tidak jelas umurnya dan orang itu belum waktunya untuk dikawin, juga disimpulkan bahwa korban adalah anak-anak. Kesimpulan bahwa korban adalah anak-anak didasarkan pada pengertian anak seperti yang telah dijelaskan pada Bab II yaitu orang yang umurnya belum 18 tahun atau belum pernah kawin.

Unsur diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua unsur yang berbeda. Diketahuinya, mengandung makna bahwa pelaku secara sadar mengetahui akan keadaan korbannya. Ketika dia melakukan perbuatan cabul terhadap korbannya, dia mengetahui bahwa korbannya adalah anak-anak. Artinya terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan cabul terhadap korbannya yang masih anak-anak.⁵³

Sedangkan sepatutnya harus diduga, mengandung makna bahwa pelaku tidak mengetahui secara pasti apakah korban umurnya belum 15 tahun dan belum waktunya untuk dikawin. Artinya disini terdapat unsur culpa. Perumusan dalam ayat ini dengan adanya unsur culpa dimaksudkan apabila pelaku kejahatan mengaku tidak mengetahui bahwa korbannya belum 15 tahun umurnya atau belum waktunya untuk dikawin. Hal ini berguna ketika dalam proses pembuktian seorang hakim tidak dapat membuktikan unsur kesengajaan yang ada, sehingga dibuatlah rumusan pasal dengan unsur culpa.⁵⁴

Batasan dari umurnya belum 15 tahun dan belum waktunya untuk dikawin, dapat dilihat pada ciri fisik korban. Ciri fisik yang dimaksud misalnya seperti belum tumbuhnya bulu pada kelamin korban, belum tumbuh buah dada pada korban perempuan, dan lain sebagainya yang mencirikan

⁵³ Ibid. Hal 84

⁵⁴ Ibid.

bahwa ia masih anak-anak. Dalam pasal ini tidak dijelaskan apakah korban adalah laki-laki atau perempuan. Tetapi pada rumusan belum waktunya dikawin atau dalam kata kasarnya belum waktunya untuk disetubuhi, dimaksudkan pada korban seorang perempuan saja. Tidak mungkin persetubuhan dilakukan pada seorang laki-laki, hanya mungkin dilakukan perbuatan cabul misalnya sodomi.

Kejahatan pada ayat 3 pasal 290 KUHP

Unsur-unsur dari kejahatan pada pasal 290 ayat 3 KUHP yaitu:⁵⁵

- a) Unsur obyektif :
 1. Perbuatan; membujuk.
 2. Obyek : orang yang umurnya belum lima belas tahun; atau jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin;
 3. untuk melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul; atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.
- b) Unsur subyektif : diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

Perbuatan membujuk dalam rumusan pasal ini tidak dijelaskan pengertiannya ataupun bagaimana cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan membujuk. Sehingga membujuk dalam rumusan pasal ini bisa diartikan secara luas, seperti merayu dengan kata-kata halus, memberi iming-iming, menjanjikan sesuatu, dan sebagainya. Membujuk ditujukan agar korban menuruti keinginan si pelaku dalam melakukan kejahatan.

⁵⁵ Ibid. Hal 85

Pelaku kejahatan dalam pasal ini tidak ditentukan jenis kelaminnya, sehingga pasal ini bisa digunakan pada laki-laki maupun perempuan. Begitupun dengan korban yang juga tidak dijelaskan jenis kelaminnya, sehingga korbannya bisa perempuan maupun laki-laki. Tetapi korban adalah yang umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Pengecualian pada rumusan pasal bersetubuh, korban haruslah seorang perempuan, dan pelakunya pasti seorang laki-laki.

Perbuatan membujuk dalam rumusan pasal ini ditujukan agar pelaku melakukan perbuatan cabul, dilakukan perbuatan cabul; atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. Jadi ada tiga tujuan yang terkandung dalam pasal ini dari perbuatan membujuk.⁵⁶ Tujuan pertama yaitu pelaku melakukan perbuatan cabul. Maksudnya adalah korban dibujuk agar mau melakukan perbuatan cabul terhadap pelaku, misalnya saja korban dibujuk untuk menggosok-gosok alat kelamin pelaku. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa dalam pasal ini tidak disebutkan secara jelas jenis kelamin dari pelaku dan juga korban. Jadi dalam tujuan pertama ini, korban bisa saja seorang laki-laki atau perempuan yang dipaksa untuk menggosok-gosok alat kelamin pelaku. Pelaku kejahatan yang dimaksud tidak diberikan kejelasan, sehingga bisa saja pelaku kejahatan laki-laki maupun perempuan. Dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan ini, korban dalam keadaan aktif karena ia yang melakukan perbuatan cabul atas bujukan pelaku kejahatan.

⁵⁶ Ibid. Hal 87

Tujuan kedua, yaitu dilakukan perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan dilakukan perbuatan cabul dalam rumusan pasal ini, yaitu korban merupakan pihak yang pasif karena ia menerima perbuatan cabul dari pelaku kejahatan atas bujukannya. Disini juga tidak diberikan rincian secara jelas jenis kelamin dari korban dan pelaku kejahatan. Sehingga korban dan pelaku bisa laki-laki maupun perempuan. Contoh dari dilakukan perbuatan cabul ini misalnya, apabila pelaku adalah seorang laki-laki dan korban perempuan, maka perbuatan cabul dilakukan seperti meremas-remas buah dada korban, mencium bibir, atau menggosok-gosok alat kelaminnya. Korban juga bisa seorang laki-laki dan pelakunya adalah perempuan, sehingga perbuatan cabul dilakukan oleh perempuan dengan menggosok-gosok alat kelaminnya, mencium bibir korban. Meskipun tidak menyebutkan secara jelas jenis kelamin pelaku dan korban, tetapi pasti mereka berlawanan jenis kelamin. Sedangkan pelaku dan korban yang sama jenis kelamin, diatur tersendiri dalam pasal 292 KUHP.

Tujuan ketiga, yaitu bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. Jadi pelaku kejahatan membujuk korban dengan tujuan agar korban mau melakukan persetubuhan dengan pelaku. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pengecualian terhadap rumusan bersetubuh, yang pelakunya haruslah laki-laki dan korbannya adalah perempuan. Sebenarnya tujuan ketiga ini bukan lagi termasuk ke dalam perbuatan cabul. Mungkin tujuan dari pembuat undang-undang memberikan rumusan ini guna memberi kemudahan kepada hakim ketika tidak dapat membuktikan akibat dari perbuatan membujuk yaitu

melakukan persetujuan, sehingga hanya dengan perbuatan membujuk saja sudah dapat dijerat dengan pidana.

Unsur subyektif yang ada dalam rumusan pasal 290 ayat 3 KUHP ini, adalah sama dengan unsur subyektif yang ada pada pasal 290 ayat 2 KUHP. Sehingga tidak perlu diberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi pada rumusan pasal 290 ayat 3 ini.

Bentuk kejahatan yang ada dalam pasal 290 merupakan tindak pidana materiil.⁵⁷ Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif). Tindak pidana materiil ada 2 macam dilihat dari cara merumuskannya, yaitu:⁵⁸

1. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan.
2. Tindak pidana materiil yang dalam rumusannya disamping mencantumkan unsur perbuatan, juga disebutkan unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif).

Pada pasal 290 KUHP ini termasuk dalam tindak pidana materiil poin kedua, karena dalam rumusannya terdapat akibat dari perbuatan. Perbuatan membujuk yang dalam rumusan pasal ini, memberikan tiga akibat terhadap korbannya. Apabila dengan perbuatan membujuk yang dilakukan pelaku kejahatan, korban melakukan salah satu dari akibat yang dirumuskan maka artinya proses terjadinya tindak pidana materiil telah sempurna. Dalam keadaan korban telah dibujuk, tetapi tidak sampai melakukan salah satu akibat

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Adami Chazawi. Op.Cit I. hal 125-127

yang dirumuskan dalam pasal ini, yang terjadi merupakan percobaannya saja dan tetap dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam pasal 290 KUHP adalah berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana dalam pasal ini disebutkan dalam rumusan pasal mulai dari ayat satu sampai ayat tiga yaitu “barang siapa”. Barang siapa yang dimaksud dalam pasal 290 KUHP adalah orang perseorangan saja (naturlijke persoon). Orang yang dimaksud dalam pasal ini akan dikenai pidana apabila melakukan kesalahan seperti yang dirumuskan dalam bunyi pasal.

Dalam rumusan pasal tersebut, secara tersirat menyebutkan bahwa subyek pidana yang dimaksudkan telah dewasa. Hal ini tersirat muncul pada ayat dua dan ayat tiga, dimana dalam rumusan pasal tersebut mengatakan bahwa korban atau obyek tindak pidana umurnya belum 15 tahun atau tidak jelas, dan belum waktunya dikawin. Karena yang diberikan batasan umur hanya pada obyek tindak pidana dalam rumusan pasal ini, sehingga menyiratkan bahwa subyek tindak pidana atau pelaku kejahatan memiliki umur yang lebih dari obyek tindak pidana yang dimaksud.

Sanksi Pidana

Pasal 290 KUHP merumuskan bahwa lamanya sanksi pidana adalah paling lama tujuh tahun. Tidak ada jenis sanksi pidana lain yang diancamkan dalam pasal ini, artinya sistem perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah sistem perumusan pidana pokok secara tunggal.

Lamanya sanksi pidana dalam pasal 290 tersebut lebih ringan daripada pasal 289 KUHP yaitu sembilan tahun. Tidak dapat dimengerti mengapa sanksi pidana lebih ringan, padahal obyek tindak pidana atau korban merupakan orang yang belum dewasa yang seharusnya mendapatkan perlindungan lebih. Menurut analisa peneliti, seharusnya lamanya sanksi pidana dalam pasal 290 KUHP lebih lama dari pasal 289 KUHP.

Pasal 292 KUHP

Pasal 292 mengatur perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual), yang berbunyi :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsur dari kejahatan pasal 292 KUHP yaitu:⁵⁹

- a) Unsur obyektif:
 1. Perbuatan ; cabul
 2. obyek; orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa
- b) Unsur subyektif:
 1. Pembuatnya rang dewasa
 2. korbannya diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa.

Perbuatan cabul yang dimaksud dalam pasal ini tetaplah sama dengan perbuatan cabul yang dimaksud pada pasal-pasal sebelumnya. Tetapi yang menjadi obyeknya dalam pasal 292 KUHP merupakan sesama jenis kelamin. Karena tidak dijelaskan jenis kelamin yang dimaksud dalam pasal ini, artinya

⁵⁹ Adami Chazawi. Op.Cit II. Hal 88

perbuatan cabul bisa terjadi antara laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan sesama perempuan.

Dirumuskan dalam pasal ini bahwa obyeknya merupakan orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa. Belum dewasa yaitu umurnya masih dibawah 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan pelaku kejahatan adalah orang yang telah dewasa. Artinya pasal ini secara jelas memberi perlindungan hukum bagi anak.

Dalam rumusan pasal ini telah secara jelas menyebutkan bahwa perbuatan cabul yang terjadi antara dua orang sesama jenis kelamin, tetapi pelaku kejahatan adalah orang dewasa dan korban adalah orang belum dewasa. Ketika terjadi perbuatan cabul antara sesama orang belum dewasa, maka tidak dapat dikenakan pidana dengan pasal ini. Begitu pula ketika perbuatan cabul dilakukan oleh orang sesama jenis kelamin yang telah dewasa, juga tidak dapat dikenakan pidana dengan pasal ini.⁶⁰

Rumusan pasal 292 KUHP tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai bagaimana bisa terjadi perbuatan cabul antara dua orang tersebut. Mungkin pembuat undang-undang bermaksud membuat pasal ini menjadi dasar dari semua perbuatan cabul sesama jenis kelamin. Sehingga semua perbuatan cabul yang terjadi antara sesama jenis kelamin dikenakan pasal ini. Maka itu sanksi yang ada dalam pasal ini tergolong lebih ringan daripada pasal-pasal sebelumnya yang lebih jelas memberikan rumusan mengenai bagaimana proses terjadinya perbuatan cabul.

⁶⁰ Ibid. Hal 89

Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam pasal 292 KUHP adalah berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana dalam pasal ini disebutkan dalam rumusan pasal yaitu “orang dewasa”. Orang dewasa yang dimaksud dalam pasal 292 KUHP adalah orang perseorangan saja (naturlijke persoon) dimana umurnya telah mencapai dewasa.

Dalam bunyi pasal ini antara subyek tindak pidana dengan obyek tindak pidana berbanding terbalik, yaitu subyek yang merupakan orang dewasa, sedangkan obyeknya belum dewasa. Belum dewasa atau bisa disebut anak, artinya umurnya belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan orang dewasa merupakan kebalikan dari anak, artinya umurnya telah mencapai 18 tahun atau telah kawin. Orang dewasa yang dimaksud dalam pasal ini akan dikenai sanksi pidana apabila melakukan kesalahan seperti yang dirumuskan dalam bunyi pasal.

Sanksi Pidana

Pasal 292 KUHP merumuskan bahwa lamanya sanksi pidana adalah paling lama lima tahun. Tidak ada jenis sanksi pidana lain yang diancamkan dalam pasal ini, artinya sistem perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah sistem perumusan pidana pokok secara tunggal.

Lamanya sanksi pidana pada pasal ini lebih ringan dari pasal-pasal sebelumnya. Mungkin pembuat undang-undang memberikan lamanya sanksi pidana hanya lima tahun, karena tidak terdapat unsur yang dapat memberatkan

seperti misalnya terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan. Sedangkan menurut peneliti, bentuk perbuatan cabul terhadap sesama jenis kelamin sudah merupakan unsur pemberat yang artinya dapat diberikan sanksi pidana lebih lama dari pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 293 KUHP

Pasal 293 mengatur Menggerakkan Orang Belum Dewasa untuk Melakukan Perbuatan Cabul, yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya yang dilakukannya itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belasbulan.

Unsur-unsur kejahatan pada pasal 293 KUHP.⁶¹

a) Unsur obyektif:

1. perbuatan : menggerakkan;
2. caranya : dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan;
3. obyeknya : orang yang belum dewasa dan baik tingkah lakunya;
4. untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia

⁶¹ Ibid. Hal 90-91

b) Unsur Subyektif : diketahui atau selayaknya harus diduganya

Perbuatan menggerakkan adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain ke arah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri.⁶² Perbuatan menggerakkan sebenarnya memiliki sifat yang sama dengan perbuatan membujuk pada pasal 290 ayat 3 KUHP, tetapi perbuatan membujuk yang dimaksud lebih luas pengertiannya. Perbuatan membujuk tidak dijelaskan secara rinci bagaimana cara-cara yang digunakan pelaku kejahatan untuk membujuk, sedangkan perbuatan menggerakkan dijelaskan secara rinci cara-cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menggerakkan.

Cara-cara yang digunakan pelaku dalam menggerakkan korban seperti yang dirumuskan dalam pasal, yaitu:

- 1) Dengan memberinya uang atau benda;
- 2) Dengan menjanjikan memberi uang atau benda;
- 3) Dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan;
- 4) Dengan penyesatan.

Memberi uang atau barang adalah menyerahkan uang atau barang yang nantinya akan menjadi milik dari korban. Setelah perbuatan dilakukan, maka uang atau barang yang diberikan akan menjadi milik orang yang diberi. Menjanjikan memberi uang atau benda, ada persamaan dengan memberi uang atau barang dalam arti untuk dijadikan milik korban. Perbedaannya, pada memberikan uang atau barang, setelah perbuatan dilakukan, uang dan atau barang telah beralih kekuasaannya pada orang yang diberi. Sedangkan pada perbuatan menjanjikan, setelah perbuatan dilakukan (menjanjikan), uang atau barang itu belum diserahkan, dan akan diserahkan kemudian waktu. Di dalam perbuatan menjanjikan harus dapat

⁶² Ibid. Hal 91

memberi kepercayaan kepada orang yang menerima janji, dan kepercayaan yang terbentuk inilah yang menyebabkan orang lain itu yang belum dewasa dengan sukarela melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadapnya.⁶³

Menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, maksudnya ialah daya pengaruh yang terpancar dari kewibawaan yang timbul dan dimiliki oleh seseorang karena hubungan yang ada antara si pembuat dengan orang yang digerakkan (korban) dalam kehidupan sosial. Misalnya saja hubungan antara majikan dan pembantu, seorang yang berpengaruh di daerahnya seperti kepala desa dengan rakyatnya. Kewibawaan inilah yang digunakan oleh pelaku untuk dapat menggerakkan seseorang (korban) agar memiliki kehendak sama dengannya.⁶⁴

Penyesatan adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui atau mengelirukan anggapan, pengertian, pengetahuan, atau pendirian orang dengan segala sesuatu yang isinya tidak benar, sehingga orang lain itu menjadi salah atau keliru dalam berpendirian. Isi penyesatan selalu tentang segala sesuatu yang isinya tidak benar atau palsu. Sifat isi penyesatan mengenai segala sesuatu yang tidak benar, adalah mutlak. Karena jika isinya benar, maka bukan penyesatan yang terjadi. Dalam kekeliruan ini terkandung unsur kepercayaan penuh akan segala sesuatu yang isi sesungguhnya tidak benar itu. Kepercayaan inilah yang menyebabkan orang yang tersesat melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh si pembuat. Dalam hal upaya perbuatan menggerakkan, dengan penyesatan ini dia berbuat sesuai dengan kehendak orang yang melakukan penyesatan, tanpa penyesatan orang itu tidak

⁶³ Ibid. Hal 93

⁶⁴ Ibid.

akan melakukan perbuatan cabul atau dilakukan perbuatan cabul terhadap dia.⁶⁵

Unsur lain yang terkandung dalam pasal ini yaitu obyeknya orang belum dewasa dan baik tingkah lakunya. Belum dewasa dalam hal ini dapat diartikan masih anak-anak. Dalam penelitian ini telah diberikan batasan mengenai pengertian anak, yaitu orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sehingga belum dewasa yang dimaksud dalam pasal ini diartikan bahwa obyek belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Dalam rumusan pasal ini juga tidak dijelaskan secara konkret jenis kelaminnya, sehingga orang belum dewasa yang dimaksud bisa saja perempuan maupun laki-laki.⁶⁶

Baik tingkah lakunya dalam rumusan pasal ini dimasukkan ke dalam unsur obyek. Obyek ini terikat dengan obyek orang belum dewasa. Sehingga yang dimaksud dalam pasal ini obyeknya adalah orang belum dewasa yang baik tingkah lakunya. Baik tingkah lakunya maksudnya adalah orang yang memiliki predikat sosial berperilaku baik. Karena pasal ini merupakan norma mengenai kesucilaan, sehingga perilaku baik dapat dikhususkan pada perilaku baik dalam hal kesucilaan.⁶⁷ Misalnya dia tidak pernah berbuat asusila, seperti berbuat cabul dengan kehendaknya sendiri (karena dalam hal ini yang dimaksud belum dewasa, sehingga tidak mungkin memberi contoh dengan perbuatan persetujuan).

⁶⁵ Ibid. hal 94

⁶⁶ Ibid. hal 95

⁶⁷ Ibid.

Unsur selanjutnya dalam rumusan pasal ini yaitu untuk melakukan perbuatan cabul atau untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dua perbuatan ini dilakukan oleh korban atas kemauannya sendiri, tetapi atas pengaruh dari si pembuat dengan melakukan perbuatan menggerakkan dengan menggunakan empat cara tersebut di atas. Jadi, kemauan yang dimiliki korban ini bukanlah kemauan murni dari dirinya sendiri.⁶⁸

Melakukan perbuatan cabul, artinya korbanlah yang melakukan perbuatan cabul atas kehendak pelaku karena perbuatan menggerakkannya. Sehingga yang aktif dalam berbuat cabul adalah korban itu sendiri. Dalam rumusan pasal ini dijelaskan bahwa pelaku menggerakkan korban agar melakukan perbuatan cabul dengan dia, dapat lebih dijelaskan bahwa pelaku yang menerima perbuatan cabul dari korban. Dengan keadaan seperti ini mungkin akan ada orang awam yang beranggapan bahwa korban juga dapat dipidana karena memang pada kenyataannya korbanlah yang melakukan perbuatan cabul. Tetapi mengingat rumusan pasal ini telah menjelaskan bahwa korban telah dipengaruhi kehendaknya sehingga mengikuti kehendak pelaku. Jadi, meskipun korban yang melakukan perbuatan cabul, tetapi dia tidak dipidana dan malah dialah yang mendapat perlindungan hukum dengan adanya pasal ini.

Membiarkan dilakukan perbuatan cabul, artinya korban yang menerima perbuatan cabul dari pelaku. Korban dengan sukarela menerima perbuatan ini, karena telah digerakkan kehendaknya agar mengikuti kehendak pelaku. Seperti dijelaskan di atas bahwa kemauan atau kehendak yang dimiliki

⁶⁸ Ibid. hal 96

korban ini bukan murni dari dirinya sendiri. Korban telah memiliki kehendak yang sama dengan pelaku karena telah digerakkan dengan cara-cara yang dirumuskan dalam pasal ini.

Unsur subyektif dalam rumusan pasal 293 KUHP adalah “diketahui atau selayaknya harus diduga tentang belum kedewasaannya” merupakan dua bentuk unsur kesalahan. Diketahui tentang kedewasaannya merupakan bentuk kesengajaan, sedangkan selayaknya harus diduga merupakan bentuk culpa.⁶⁹ Mengenai unsur kesengajaan dan culpa dalam pasal ini sebenarnya mirip dengan analisa pada pasal 290 KUHP.

Kejahatan pada pasal 293 ini merupakan tindak pidana materiil. Mengenai tindak pidana materiil telah disinggung pada analisa pasal 290. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif). Kejahatan pada pasal 293 ini mengharuskan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menggerakkan yang dimaksud dalam rumusan pasal haruslah terlaksana. Akibat yang dimaksud yaitu melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Apabila salah satu saja dari dua akibat ini tidak terlaksana, maka yang terjadi hanya percobaan dari bentuk kejahatan pada pasal ini.

Tindak pidana yang dimaksud dalam pasal ini merupakan tindak pidana aduan absolut.⁷⁰ Tindak pidana absolut/mutlak adalah tindak pidana aduan yang setiap kejadian syarat pengaduan itu harus ada.⁷¹ Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan

⁶⁹ Ibid. hal 97

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Adami Chazawi. Op.Cit I. hal 132

kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Menurut Pasal 293, yang berhak mengadu adalah orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu, orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang dilakukan perbuatan cabul. Memang korban dalam pasal ini bisa saja orang yang melakukan perbuatan cabul, tetapi dia melakukannya karena telah digerakkan oleh pelaku kejahatan. Sedangkan kemungkinan satu lagi, korban membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Dua kemungkinan ini dilakukan korban dengan sukarela, hal ini karena pelaku telah menggerakkan korban agar memiliki kehendak sama dengannya. Meskipun korban melakukan dengan sukarela mengenai perbuatan cabul tersebut, tetapi dialah yang mendapat perlindungan hukum sehingga dialah yang berhak mengadu mengenai kejahatan yang telah diterimanya.

Tenggang waktu penggunaan hak mengadu di sini tidak sama dengan tenggang waktu yang disebutkan menurut Pasal 74 (enam bulan bagi yang tinggal di Indonesia, dan sembilan bulan bagi yang tinggal di luar Indonesia sejak yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan), tetapi sembilan bulan untuk pengadu yang bertempat tinggal di Indonesia, dan dua belas bulan untuk yang bertempat tinggal di luar Indonesia, sejak pengadu mengetahui dilakukannya kejahatan.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam pasal 293 KUHP adalah berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana dalam pasal ini disebutkan dalam rumusan pasal yaitu

“barang siapa”. Barang siapa yang dimaksud dalam pasal 293 KUHP adalah orang perseorangan saja (naturlijke persoon). Orang yang dimaksud dalam pasal ini akan dikenai pidana apabila melakukan kesalahan seperti yang termuat dalam unsur-unsur obyektif yaitu perbuatan menggerakkan. Karena bentuk kejahatan pasal 293 ini adalah tindak pidana materiil, meskipun hanya dengan perbuatan menggerakkan tetapi akibat dari perbuatan ini belum terlaksana, pelaku kejahatan sudah dapat dipidana dengan percobaan.

Selain bahwa bentuk kejahatan pasal 293 ini adalah tindak pidana materiil, pasal ini juga merupakan tindak pidana aduan absolut. Sehingga mengharuskan terjadinya aduan terlebih dahulu dari korban kejahatan ini kepada pihak berwenang agar pelaku kejahatan dapat dipidana. Apabila korban tidak melakukan pengaduan maka pelaku kejahatan tidak dapat dipidana, hal ini sesuai dengan bunyi ayat 2 pasal 293 ini.

Sanksi Pidana

Pasal 293 KUHP merumuskan bahwa lamanya sanksi pidana adalah paling lama lima tahun. Tidak ada jenis sanksi pidana lain yang diancamkan dalam pasal ini, artinya sistem perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah sistem perumusan pidana pokok secara tunggal.

Menurut peneliti, sanksi pidana paling lama lima tahun adalah sanksi yang tergolong ringan mengingat korban merupakan orang yang belum dewasa. Apalagi dengan adanya ayat 2 dalam pasal ini yang mengharuskan korban untuk melakukan pengaduan, padahal diketahuinya bahwa korban adalah orang yang belum dewasa sehingga mungkin saja dia tidak melakukan pengaduan atau tidak bisa melakukan pengaduan.

Pasal 294 KUHP

Pasal 294 KUHP mengatur tentang pencabulan terhadap anak, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, dan sebagainya, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
 1. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya;
 2. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Dalam rumusan pasal 294 KUHP ini ada tiga macam kejahatan di dalamnya. Tiga macam kejahatan diantaranya adalah pada ayat 1, dan pada ayat 2 yang terdapat dua poin lagi di dalamnya. Perbuatan cabul dalam pasal ini berbeda dari pasal-pasal sebelumnya, disini terdapat hubungan tertentu antara subyek hukum atau pelaku kejahatan dengan obyek hukum atau korban.⁷² Seperti yang ada pada rumusan ayat 1, hubungan yang dimaksud adalah antara pelaku dan korban adalah anaknya, antara pelaku dan korban adalah anak tirinya, antara pelaku dan korban adalah anak angkatnya, dan lain-lain.

⁷² Adami Chazawi. Op.Cit II. Hal 99

Meskipun dalam pasal ini terdapat 3 macam kejahatan, tetapi mengingat bahwa tujuan penelitian ini adalah mengenai pedofilia yang artinya korban pencabulan adalah seorang anak atau orang belum dewasa, sedangkan kejahatan pada ayat 2 tidak menyebutkan bahwa korbannya adalah orang belum dewasa. Jadi, pasal 294 ini yang akan dibahas hanya pasal 294 ayat (1) saja.

Kejahatan ayat 1 pasal 294 KUHP

Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu:

a) Unsur obyektif :

1. perbuatan : cabul;
2. obyek : anaknya, anak tiri, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang semuanya belum dewasa

b) Unsur subyektif : secara sengaja.

Perbuatan cabul menurut Pasal 294 ayat (1), terdapat hubungan antara si pembuat cabul dengan orang yang dicabuli. Hubungan ini ada dua macam, yakni:⁷³

- 1) Hubungan kekeluargaan di mana subyek hukum atau pelaku kejahatan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidiknya, dan hubungan ini dipandang mempermudah pelaksanaan kejahatan. Hubungan kekeluargaan ini, misalnya antara orang tua dengan anak kandungnya, anak angkatnya, anak tirinya yang belum dewasa.
- 2) Hubungan di luar kekeluargaan, tetapi di dalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, menghidupinya, ialah pada hubungan antara

⁷³ Ibid. hal 100

si pembuat dengan: anak belum dewasa yang pengawasannya, pendidikannya, pemeliharaannya diserahkan kepadanya; dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa.

Dalam rumusan pasal ini yang disebut anaknya adalah anak kandungnya. Anak tirinya adalah anak yang diperoleh dari perkawinan bekas istri atau bekas suaminya dengan suami atau istrinya yang terdahulu. Anak angkatnya adalah anak orang lain yang diangkat anak (diadopsi) oleh suatu keluarga menjadi anak angkat, dipelihara, dibesarkan, dididik, diperlakukan sama dengan anak kandung sendiri. Anak yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan padanya ialah anak karena hukum melahirkan adanya kewajiban hukum seperti itu, misalnya anak yatim piatu yang karena penetapan hakim diserahkan kepadanya sebagai walinya. Pembantunya ialah orang yang bekerja pada rumah tangganya, misalnya untuk yang laki-laki disebut bujangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bawahannya ialah bawahan dalam hubungan pekerjaan, misalnya pemilik toko pada pegawainya.⁷⁴

Tidak disebutkan dalam rumusan pasal ini tentang jenis kelamin subyek hukum atau pelaku kejahatan maupun orang yang dilakukan perbuatan cabul dengannya atau obyek kejahatan. Sehingga pelaku yang dimaksud dalam pasal ini bisa saja perempuan maupun laki-laki yang melakukan perbuatan cabul terhadap korbannya bisa laki-laki maupun perempuan pula. Dengan tidak diberikannya ketentuan mengenai jenis kelamin antara pelaku dan korban, memungkinkan bahwa perbuatan cabul yang terjadi adalah antara

⁷⁴ Ibid. hal 100-101

sesama jenis kelamin. Mengingat pada pasal 292 KUHP yang tidak mengatur perbuatan cabul sesama jenis kelamin yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan, sehingga dimungkinkan diberlakukan pasal ini.⁷⁵

Unsur secara sengaja sebagai unsur subyektif dalam pasal ini, dimaksudkan bahwa pelaku kejahatan secara sengaja melakukan perbuatan cabul padahal jelas-jelas diketahuinya bahwa korban adalah mereka yang memiliki hubungan hukum seperti yang dimaksud dalam pasal ini. Unsur kesengajaan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk menjadi unsur pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam pasal 294 KUHP adalah berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana dalam pasal ini disebutkan dalam rumusan pasal yaitu "barang siapa". Barang siapa yang dimaksud dalam pasal 294 KUHP adalah orang perseorangan saja (*natuurlijke persoon*).

Barang siapa atau orang, dalam pasal ini tidak semua orang yang melakukan perbuatan cabul dikenakan pasal ini. Yang dapat dikenakan pasal ini hanyalah mereka yang melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang memiliki hubungan hukum dengannya. Hal ini dimaksudkan, apabila perbuatan cabul dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana salah satu pelaku kejahatan memiliki hubungan hukum dengan korban. Meskipun sama-sama melakukan perbuatan cabul, tetapi pidana yang dapat dijatuhkan berbeda antara pelaku yang tidak memiliki hubungan hukum dengan korban, dengan

⁷⁵ Ibid. hal 101

pelaku yang memiliki hubungan hukum dengan korban. Inilah yang dimaksud bahwa barang siapa dalam pasal ini bukanlah semua orang seperti dalam pasal-pasal sebelumnya.

Sanksi Pidana

Pasal 294 KUHP merumuskan bahwa lamanya sanksi pidana adalah paling lama tujuh tahun. Tidak ada jenis sanksi pidana lain yang diancamkan dalam pasal ini, artinya sistem perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah sistem perumusan pidana pokok secara tunggal.

Lamanya sanksi pidana dalam pasal ini lebih berat dari pasal sebelumnya, walaupun masih lebih ringan dari pasal 289 KUHP (lama sanksi pidana sembilan tahun). Padahal perbuatan cabul yang dilakukan dalam pasal 294 ini memiliki unsur pemberat, yaitu hubungan hukum antara pelaku dengan korban. Hubungan hukum dengan korban inilah yang memudahkan pelaku melakukan kejahatan, sehingga menjadi unsur pemberat dalam pasal ini. Dengan unsur pemberat, seharusnya lamanya sanksi pidana dalam pasal 294 lebih berat dari lamanya sanksi pidana pada pasal 289 KUHP.

Pasal 295 KUHP

Pasal 295 mengatur tentang kejahatan memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, dan lainnya yang belum dewasa, yang berbunyi :

(1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh

pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.

2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Dalam pasal 295 ini ada dua rumusan kejahatan, yaitu pada ayat (1) poin 1 dan poin 2. masing-masing bentuk kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 295 KUHP ini memiliki unsur-unsurnya sendiri dan sanksi pidananya pun berbeda. Pembahasannya sebagai berikut:

Kejahatan pada butir 1 ayat (1) pasal 295 KUHP

Unsur-unsur yang terkandung pada rumusan kejahatan ini yaitu:⁷⁶

a) Unsur obyektif:

1. perbuatan : menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul
2. obyeknya : anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur

b) Unsur Subyektif : secara sengaja

Subyek hukum atau pelaku kejahatan ini tidak melakukan perbuatan cabul, orang yang melakukan perbuatan cabul itu adalah orang lain yaitu anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah

⁷⁶ Ibid. hal 107-108

pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur. Subyek hukum melakukan dua perbuatan yang dilarang, yaitu (1), menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul, dan (2) memudahkan dilakukannya perbuatan cabul.⁷⁷

Perbuatan menyebabkan dan memudahkan, tidak diberi penjelasan secara konkret mengenai bagaimana terjadinya dua perbuatan yang dilarang ini. Sehingga dua perbuatan yang dilarang ini memiliki pengertian yang sangat luas, karena rumusan pasal ini tidak memberikan batasan mengenai dua perbuatan yang dilarang ini.

Menyebabkan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat. Akibat yang dimaksud adalah seperti dalam rumusan pasal yaitu menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul antara orang lain dengan obyek kejahatan dalam pasal ini. Perbuatan menyebabkan ini mengandung makna bahwa pada dasarnya obyek kejahatan tidak memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi karena pengaruh dari pelaku sehingga menyebabkannya melakukan perbuatan cabul. Mengenai bagaimana terjadinya sehingga obyek kejahatan ini melakukan perbuatan cabul, tidak ada penjelasan secara konkret, hanya berupa kata “menyebabkan”. Bisa saja kita ambil contoh, pelaku dalam hal ini mempengaruhi korban dengan kata-kata yang berbau seksual ketika memandangi seseorang lainnya, sehingga menyebabkan korban akhirnya melakukan perbuatan cabul terhadapnya.⁷⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan memudahkan adalah perbuatan yang memberikan kemudahan bagi obyek hukum untuk melakukan perbuatan cabul dengannya. Keinginan untuk berbuat cabul ini datangnya dari obyek itu sendiri yang dalam hal ini disebut sebagai korban. Sedangkan

⁷⁷ Ibid. hal 108

⁷⁸ Ibid.

subyek hukum atau pelaku kejahatan hanya memberi kemudahan dalam hal korban melakukan perbuatan cabul. Misalnya dengan menyediakan tempat untuk obyek hukum tersebut melakukan perbuatan cabul dengan orang lain. Bisa juga pelaku dalam hal ini membantu obyek hukum dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain agar obyek hukum dalam pasal ini bisa melakukan perbuatan cabul terhadapnya. Hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat dalam rumusan pasal ini tidak memberikan contoh konkret dari perbuatan memudahkan ini.⁷⁹

Pada unsur memudahkan ini, kehendak untuk melakukan perbuatan cabul datangnya dari obyek itu sendiri. Artinya memang obyek itu bermaksud untuk melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang. Seharusnya dia dapat dikenai pidana karena dialah yang berniat melakukan perbuatan cabul. Tetapi mengingat rumusan pasal ini ditujukan untuk melindungi dia yang hendak berbuat cabul, berarti dapat disimpulkan bahwa perbuatan cabul tidak akan terjadi seandainya tidak diberikan kemudahan oleh pelaku. Karena diberi kemudahan oleh pelaku, maka perbuatan cabul terjadi.

Dalam rumusan pasal ini terdapat unsur sengaja. Maksud dari sengaja adalah pelaku sengaja menyebabkan dan memberikan kemudahan dalam hal obyek hukum melakukan perbuatan cabul dengan orang lain. Obyek hukum yang dimaksud telah disebutkan secara jelas dalam rumusan pasal ini. Pelaku dalam hal ini secara sadar telah menyebabkan dan memberi kemudahan terjadinya perbuatan cabul.⁸⁰

⁷⁹ Ibid. hal 109

⁸⁰ Ibid. hal 110

Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam pasal 295 ayat (1) butir 1 KUHP adalah berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana dalam pasal ini disebutkan dalam rumusan pasal yaitu “barang siapa”. Barang siapa yang dimaksud dalam pasal 295 KUHP adalah orang perseorangan saja (naturlijke persoon).

Barang siapa yang dimaksud dalam pasal 295 ini sebenarnya sama dengan yang dimaksud pada pasal 294 KUHP. Bedanya, pada pasal 294 subyek hukum yang dimaksudlah yang melakukan perbuatan cabul, sedangkan pada pasal 295 KUHP subyek hukum yang dimaksud hanya melakukan perbuatan menyebabkan dan memberi kemudahan dilakukannya perbuatan cabul.

Sanksi Pidana

Pasal 295 ayat (1) butir 1 KUHP merumuskan bahwa lamanya sanksi pidana adalah paling lama lima tahun. Tidak ada jenis sanksi pidana lain yang diancamkan dalam pasal ini, artinya sistem perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah sistem perumusan pidana pokok secara tunggal.

Lamanya sanksi pidana ini lebih ringan dari sanksi pidana pada pasal sebelumnya. Hal ini karena pelaku tindak pidana dalam pasal 295, bukanlah seseorang yang melakukan perbuatan cabul. Sehingga pembuat undang-undang memberikan sanksi pidana yang lebih ringan dari pasal-pasal sebelumnya.

Kejahatan pada butir 2 ayat (1) pasal 295 KUHP

Unsur-unsur yang terkandung pada rumusan kejahatan ini, yaitu:⁸¹

- a) Unsur obyektif:
 1. perbuatan : menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul
 2. obyeknya : Selain yang tersebut dalam butir 1 di atas yang belum dewasa
- b) Unsur Subyektif :
 1. secara sengaja;
 2. diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa

Unsur perbuatan yang terkandung dalam rumusan kejahatan butir 2 ini adalah sama dengan unsur perbuatan yang dimaksud pada butir 1. Jadi tidak perlu diberikan penjelasan lebih mendalam lagi karena maksud dari unsur perbuatan ini sama persis. Hanya mengenai unsur perbuatan ini yang maksud dan tujuannya sama, selain itu unsur-unsur lainnya berbeda.

Mengenai obyek kejahatan dalam rumusan butir 2 ini, adalah selain yang telah disebutkan pada butir 1. Artinya apabila obyek kejahatan yang dimaksud adalah salah satu yang disebutkan pada butir 1, maka akan dikenakan pidana dengan butir 1 tersebut. Apabila obyek kejahatan tidak disebutkan pada butir 1 tersebut, dan memiliki unsur-unsur kejahatan sesuai dengan bunyi rumusan butir 2 ini maka akan dikenakan pidana dengan butir 2 pada pasal ini.

⁸¹ Ibid. hal 110-111

Perbedaan lain antara butir 2 dengan butir 1 ini terdapat pada unsur subyektif, dimana pada butir 1 hanya terdapat satu unsur subyektif yaitu secara sengaja, sedangkan pada butir 2 ada dua unsur subyektif yaitu secara sengaja dan diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa. Pada butir 1 hanya terdapat unsur sengaja, karena pada butir 1 obyek kejahatan merupakan orang yang memiliki hubungan dengan subyek kejahatan sehingga dipastikan dia mengetahui dan tidak perlu menduga mengenai unsur belum dewasanya obyek kejahatan tersebut. Sedangkan pada butir 2, dikarenakan obyek kejahatan bukan orang yang memiliki hubungan dengan subyek kejahatan sehingga mengharuskannya mengetahui atau sepatutnya harus didugannya mengenai belum dewasanya obyek kejahatan tersebut.

Unsur subyektif secara sengaja yang dimaksudkan dalam rumusan pasal ini adalah diperuntukkan perbuatan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul. Sedangkan unsur diketahuinya sebenarnya merupakan unsur kesengajaan secara tersirat. Tetapi kesengajaan yang dimaksud pada unsur diketahuinya, ditujukan mengenai belum dewasanya obyek kejahatan. Jadi dua unsur sengaja dalam pasal ini memiliki tujuan yang berbeda, dimana unsur sengaja yang pertama ditujukan pada perbuatan pokok yang dikenai pidana, dan unsur sengaja yang kedua ditujukan pada unsur kesalahan yang dilakukan pelaku kejahatan.

Unsur sepatutnya harus diduganya belum dewasa, merupakan sebuah bentuk culpa. Maksud dari unsur ini sama seperti yang telah dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya. Perlu ditekankan sekali lagi, bahwa yang menjadi

obyek dari kejahatan-kejahatan ini merupakan orang yang belum dewasa. Sehingga apabila terjadi suatu kasus dimana korban dari bentuk kejahatan seperti yang dimaksud pada rumusan ini adalah orang yang telah dewasa, maka tidak dapat digunakan pasal ini untuk menjerat pelaku kejahatan.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam pasal 295 ayat (1) butir 2 KUHP adalah berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana dalam pasal ini disebutkan dalam rumusan pasal yaitu "barang siapa". Barang siapa yang dimaksud dalam rumusan pasal ini adalah orang perseorangan saja (naturlijke persoon). Barang siapa yang dimaksud dalam pasal 295 ayat (1) butir 2 ini sama dengan yang dimaksud pada ayat (1) butir 2.

Sanksi Pidana

Pasal 295 ayat (1) butir 2 KUHP merumuskan bahwa lamanya sanksi pidana adalah paling lama empat tahun. Tidak ada jenis sanksi pidana lain yang diancamkan dalam pasal ini, artinya sistem perumusan sanksi pidana yang digunakan adalah sistem perumusan pidana pokok secara tunggal.

Lamanya sanksi pidana ini lebih ringan dari sanksi pidana pada butir 1. Hal ini karena pelaku tindak pidana dalam butir 2 tidak memiliki hubungan dengan obyek kejahatan atau korban, sehingga pembuat undang-undang memberikan sanksi pidana lebih ringan daripada sanksi pidana pada butir 1.

2. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang perlindungan anak hanya ada satu pasal yang mengatur mengenai kejahatan berbuat cabul, yaitu:

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Apabila rumusan Pasal 82 tersebut dirinci maka akan terlihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Unsur obyektif:

1. Obyeknya anak;
2. Perbuatan; cabul
3. Caranya dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk atau membujuk.

b. Unsur subyektif : dengan sengaja

Dalam undang-undang perlindungan anak pun juga tidak diberikan pengertian secara khusus mengenai pengertian perbuatan cabul, sehingga tidak ada pengertian yang secara hukum dapat dijadikan acuan mengenai pengertian cabul tersebut. Karena tidak ada pengertian perbuatan cabul secara hukum, maka dalam undang-undang ini pun dapat digunakan pengertian perbuatan cabul seperti pada pembahasan pasal 289 KUHP di awal.

Pada rumusan pasal 82 undang-undang ini, memiliki unsur obyektif yaitu obyeknya adalah anak. Sesuai dengan nama dari undang-undang ini yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga yang mendapat perlindungan hukum dalam pasal ini adalah seorang anak. Pengertian anak telah diberikan pengertian secara khusus dalam undang-undang perlindungan anak, terdapat dalam pasal 1 poin 1 yaitu anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak dalam undang-undang perlindungan anak kurang memiliki batasan dalam pemberian pengertian terhadap anak. Peneliti telah memberikan pengertian anak yang memiliki batasan-batasan lebih rinci, yaitu anak adalah orang yang belum pernah kawin dan belum mencapai umur 18 tahun. Mengenai batasan umur yang diberikan oleh peneliti dan undang-undang perlindungan anak adalah sama, hal ini dikarenakan peneliti merasa dalam kaitannya dengan tujuan penelitian mengenai pedofilia maka memberi batasan umur adalah 18 tahun yang dapat dikatakan masih anak-anak.

Batasan lain yang diberikan peneliti dalam pengertian anak adalah seorang yang belum pernah kawin. Dalam undang-undang perlindungan anak tidak terdapat batasan ini, padahal seorang yang telah kawin meskipun umurnya belum 18 tahun maka dia tidak bisa disebut anak lagi tetapi sudah dewasa. Sedangkan dalam undang-undang perlindungan anak, batasan hanya pada umur yaitu 18 tahun. Tetapi apabila ternyata seorang telah kawin padahal umurnya belum 18 tahun, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam undang-undang perlindungan anak orang tersebut masih seorang anak.

Unsur obyektif yang lain dalam pasal 82 ini yaitu perbuatan, dimana telah disebutkan di atas bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan cabul. Sebenarnya dalam rumusan pasal ini terdapat dua kali kata “melakukan”, artinya terdapat dua perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini. Yang pertama yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk atau membujuk. Yang kedua yaitu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Kata melakukan yang pertama merupakan suatu cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam memenuhi tujuannya yaitu melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Seharusnya dalam membuat rumusan pasal tidak boleh ada dua kali kata yang sama yang dapat memberikan penafsiran ganda. Peneliti menganggap bahwa perbuatan yang dikenai pidana dalam pasal ini ada dua, tetapi peneliti lebih memberi keyakinan dalam penelitian ini bahwa perbuatan yang dikenai pidana dalam pasal ini adalah perbuatan cabul.

Mengenai unsur obyektif cara, telah dikemukakan di atas bahwa sebenarnya ini juga merupakan unsur perbuatan. Artinya bahwa pelaku dikenai pidana karena berbuat sesuai dengan unsur obyektif cara ini. Tetapi peneliti tidak memasukkannya ke dalam unsur perbuatan, melainkan ke dalam unsur cara. Karena peneliti menganggap bahwa perbuatan dan cara adalah suatu hal yang berbeda yang mendapat sanksi pidana berbeda pula.

Cara-cara yang digunakan oleh pelaku dalam usahanya melakukan perbuatan cabul, yaitu dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk atau membujuk. Cara-cara ini telah dibahas dalam pembahasan pada pasal-pasal yang ada dalam KUHP di muka. Sehingga tidak perlu diberikan penjelasan yang lebih mendalam lagi mengenai unsur-unsur cara ini.

Unsur subyektif dalam pasal ini telah secara jelas disebutkan dalam rumusan pasal yaitu secara sengaja. Artinya pelaku kejahatan dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini sehingga dikenai sanksi pidana. Masalah yang muncul dalam unsur secara sengaja ini, yaitu untuk perbuatan mana unsur ini ditujukan. Apakah unsur perbuatan cabul, atau unsur cara seperti telah dikemukakan di atas.

Peneliti mendapati sebuah kerancuan dalam rumusan pasal ini, seharusnya unsur sengaja ditujukan pada perbuatan cabul. Tetapi dalam rumusan pasal ini unsur sengaja berada tepat di depan rumusan unsur obyektif cara. Peneliti tidak mendapat sebuah keyakinan bahwa unsur sengaja ini ditujukan pada perbuatan cabul, karena unsur sengaja berada tepat di depan unsur cara.

Kemungkinan lain yang didapat oleh peneliti mengenai rumusan pasal ini terutama mengenai unsur perbuatannya, yaitu unsur perbuatannya bukanlah perbuatan cabul tetapi unsur cara yang disebutkan di atas merupakan unsur perbuatan. Jadi pelaku kejahatan dalam pasal ini tidak dipidana karena melakukan perbuatan cabul terhadap anak, tetapi dia dipidana karena telah melakukan serangkaian perbuatan (unsur cara) atau salah satu saja dari

perbuatan tersebut, yang mengakibatkan terjadinya perbuatan cabul terhadap anak.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam pasal ini merupakan tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil yaitu merupakan tindak pidana yang memberikan akibat tertentu. Perbuatan (unsur cara) yang dilakukan oleh pelaku, telah menimbulkan akibat sehingga seorang anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Apabila tidak terjadi perbuatan cabul, maka artinya tindak pidana dalam pasal ini belum sempurna. Tetapi meskipun tindak pidana ini belum sempurna, pelaku tetap dikenai pidana sesuai dengan bunyi rumusan pasal tersebut karena memang pidana yang dikenakan pada pelaku ditujukan untuk perbuatan (unsur cara) yang telah dilakukannya dan bukan akibat dari perbuatan (unsur cara) yang dilakukannya.

Berdasarkan pada kemungkinan yang kedua ini, artinya pasal ini tidak memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan cabul yang terjadi, tetapi hanya memberikan sanksi pidana terhadap perbuatan (unsur cara) yang dilakukan oleh pelaku. Akibat dari terjadinya perbuatan (unsur cara) ini yaitu terjadinya perbuatan cabul tidak mendapat pengaturan dalam pasal ini, karena yang dipidana hanya perbuatannya (unsur cara) saja.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana dalam pasal ini disebutkan dalam rumusan pasal yaitu “setiap orang”. Setiap Orang yang dimaksud dalam

rumusan pasal ini adalah orang perseorangan saja (naturlijke persoon) dan merupakan orang yang telah dewasa.

Sanksi Pidana

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak merumuskan bahwa lamanya sanksi pidana adalah paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Terdapat dua sanksi pidana yang diberikan dalam pasal ini, selain dikenai pidana penjara, pelaku juga harus membayar denda. Sistem perumusan sanksi pidana yang digunakan dalam undang-undang ini adalah sistem perumusan pidana pokok secara alternatif.

3. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam undang-undang ini sebenarnya tidak terdapat pengaturan mengenai perbuatan cabul, tetapi hanya mengenai perbuatan seksual. Tetapi mengingat bahwa penelitian ini bukan terhadap pencabulan, melainkan kejahatan pedofilia yang merupakan kelainan seksual sehingga peneliti merasa perlu untuk menganalisa pasal-pasal dalam undang-undang ini yang mengatur seksual.

Pengertian pedofilia yaitu kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak. Anak merupakan anggota keluarga yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Ini sesuai dengan bunyi pasal 2 UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang bunyinya:

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
 - a. suami, isteri, dan anak;
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
 - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Peneliti tegaskan lagi bahwa pedofilia merupakan kelainan seksual terhadap anak. Sering kali yang menjadi pelaku kejahatan pedofilia adalah orang-orang terdekat dari korban, artinya keluarga bisa menjadi pelaku kejahatan pedofilia ini. Sehingga penulis memberi perhatian terhadap undang-undang ini apakah dapat digunakan dalam menjerat pelaku pedofilia yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Dalam undang-undang ini ada dua pasal yang mengatur mengenai kejahatan seksual, yaitu sebagai berikut:

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a (pemaksaan hubungan seksual dengan diri sendiri) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta.

Untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini maka perlu juga diketahui lebih dulu pasal 8 huruf a yang dimaksud dalam pasal 46 ini. pasal 8 huruf a yang dimaksud berbunyi :

pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dari sini dapat dirinci unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 46 ini, yaitu:

- a) perbuatan seksual
- b) obyeknya orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga

Dari rumusan pasal 46 ini tidak diberikan mengenai unsur sengaja secara jelas. Tetapi dengan melihat rumusan pasal 8 huruf a terdapat kata pemaksaan, menyiratkan bahwa terdapat unsur sengaja, karena tidak ada orang yang melakukan pemaksaan tanpa suatu kesengajaan dalam dirinya. Tetapi karena dalam rumusan pasal ini tidak memberikan unsur sengaja, sehingga peneliti tidak menyebutkannya sebagai unsur dalam kejahatan pada pasal 46 ini.

Unsur perbuatan seksual dalam pasal ini sebenarnya memiliki pengertian yang sangat luas. Maka dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti membahas sesuai dengan tujuan dari penelitian ini saja. Karena perbuatan seksual yang dimaksud memiliki pengertian yang luas, tidak dapat ditentukan secara spesifik mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Bisa saja perbuatan seksual yang terjadi adalah persetubuhan, bisa juga hanya melakukan perbuatan cabul.

Rumusan pasal ini tidak memberikan ketentuan mengenai jenis kelamin pelaku dan jenis kelamin korban. Karena memang dalam undang-undang ini lebih menekankan pada pelaku dan korban yang memiliki hubungan, yaitu tinggal dalam lingkup rumah tangga. Maka dari itu bisa saja pelaku dan korban memiliki jenis kelamin yang sama. Walaupun dalam pasal

46 ini mengatur tentang seksual, tidak menutup kemungkinan bahwa korban dan pelaku adalah sesama jenis kelamin.

Misalnya saja ada sebuah kejadian yang dipidana dengan pasal ini, pelaku merupakan pembantu tangga yang tinggal dalam satu rumah dengan korban. Tidak menutup kemungkinan bahwa antara pelaku dan korban merupakan sesama jenis kelamin.

Dalam urusan terjadinya kasus seksual dalam rumah tangga, biasanya yang menjadi korban adalah anak. Tidak peduli anak itu laki-laki ataukah perempuan, seringkali anaklah yang menjadi korban pelecehan seksual. Sesuai dengan bunyi pasal ini, menyiratkan bahwa pelaku bukanlah orang tua terhadap anak, tetapi mungkin pelaku adalah majikan terhadap pembantu, dan juga pembantu terhadap anak-anak majikan, atau juga keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah tersebut terhadap anak-anak.

Dalam undang-undang ini tidak ada pihak lain selain orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang menjadi pelaku dan korban kejahatan. Memang dalam undang-undang ini, khususnya pasal 46 ini mengenai kejahatan seksual, tidak memberikan perhatian secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Tetapi lebih luas lagi bahwa anak merupakan seorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 47 ini sebenarnya sama, perbuatannya sama, obyeknya juga sama, hanya perbuatan seksual yang dimaksud dalam pasal ini yang berbeda walaupun sama-sama perbuatan seksual. Sesuai dengan pasal 8 huruf b, bunyinya:

pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Jadi perbuatan seksual yang dimaksud dalam pasal ini dilakukan oleh orang yang di luar lingkup rumah tangga, tetapi hal itu terjadi karena pelaku mengkomersilkan korban yang merupakan keluarganya terhadap orang lain yang berada di luar lingkup rumah tangganya.

Pasal ini tidak memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak, korban dalam pasal ini tidak hanya anak melainkan juga bisa seorang istri yang dijual suaminya, pembantu yang dipaksa oleh majikannya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam pasal 46 dan 47 UU PKDRT adalah berdasarkan unsur kesalahan yang dilakukan oleh subyek tindak pidana. Subyek tindak pidana dalam pasal ini disebutkan dalam rumusan pasal yaitu “setiap orang”. Setiap Orang yang dimaksud dalam

rumusan pasal ini adalah orang perseorangan saja (naturlijke persoon) dan merupakan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga dengan korbannya.

Sanksi Pidana

Pasal 46 UU PKDRT merumuskan bahwa sanksi pidana adalah pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36 juta. Sedangkan pasal 47 UU PKDRT merumuskan bahwa sanksi pidana adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dua pasal ini menggunakan sistem perumusan sanksi pidana secara alternatif, dapat dilihat dengan kata “atau” yang terdapat pada pidana yang disebutkan. Artinya pelaku kejahatan dalam pasal ini bisa dijatuhi pidana penjara saja, atau bisa hanya pidana denda saja. Berbeda dengan KUHP dan UU Perlindungan Anak mengenai sistem perumusan sanksinya.

Pasal 46 dan pasal 47 ini dapat diperberat sanksinya apabila mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 48 UU PKDRT, yaitu:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sistem perumusan sanksi pidana yang digunakan dalam pasal 48 ini juga sama dengan pasal 46 dan pasal 47 yaitu sistem perumusan sanksi pidana secara alternatif.

Dari analisa pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pasal 292 KUHP sebetulnya dapat digunakan untuk menanggulangi jenis kejahatan pedofilia yang karena perkembangan sebagai suatu fenomena/bentuk baru dari pencabulan anak di bawah umur atau sebagai fenomena baru dalam kejahatan kesusilaan, dengan catatan konteks 'pencabulan' yang dimaksud dalam Pasal 292 seharusnya meliputi perbuatan yang dilakukan secara fisik melalui penafsiran ekstensif, sehingga dengan sendirinya perbuatan pedofilia ini dapat terjangkau oleh Pasal 292 KUHP. Disamping itu nampaknya selain Pasal 292 KUHP, ada beberapa Pasal yang dekat dengan pengertian atau makna yang dikandung dari perbuatan pedofilia dan dapat digunakan terhadap perbuatan pedofilia tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 290, Pasal 293, Pasal 294, dan Pasal 295 KUHP.

Walaupun Pasal-Pasal tentang delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku pedofilia yang berkenaan dengan delik kesusilaan, namun demikian, meskipun dapat digunakan seyogyanya segera dibentuk undang-undang khusus mengenai

pedofilia yang perumusannya lebih cermat dan teliti, sehingga bisa mencakup setiap perkembangan jenis kejahatan khususnya yang berkenaan dengan delik kesusilaan atau pedofilia.

Hal ini mengingatkan bahwa kejahatan pedofilia dilakukan oleh orang yang memiliki penyakit atau kelainan seksual, sehingga memungkinkan bahwa yang menjadi korbannya tidak hanya satu orang anak saja. Perlu diperhatikan lagi bahwa pelaku pedofilia merupakan orang yang memiliki kelainan seksual, sehingga hukuman atau sanksi yang seharusnya diberikan padanya tidak sama dengan pelaku kejahatan seksual biasa.

Jelas dibutuhkan suatu pasal atau aturan mengenai pedofilia ini dengan melihat bahwa pasal-pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku pedofilia memiliki sanksi yang menurut peneliti tergolong ringan. Berbeda dengan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 82, memberikan hukuman maksimum 15 tahun penjara. Walaupun menurut penulis pasal 82 ini tidak dapat digunakan menjerat pelaku pedofilia, tetapi mengenai sanksi pidana yang diberikan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Untuk itu diharapkan apabila nantinya dibuat peraturan khusus mengenai kejahatan pedofilia, atau suatu pasal dalam KUHP yang memberikan pengaturan khusus mengenai pedofilia, agar nantinya memberikan pidana penjara seperti yang terdapat dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini mengingatkan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga bila ada yang mengganggu kelangsungan

hidup anak sebagai generasi penerus bangsa perlu diberikan hukuman yang berat.

B. Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II penelitian ini bahwa kebijakan hukum pidana atau melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Pada pembahasan pertama telah dilakukan analisa terhadap pasal-pasal yang berhubungan dengan pedofilia yang merupakan produk atau hasil dari suatu kebijakan atau politik hukum pidana yang ada di Indonesia. Sedangkan pembahasan kedua ini akan membahas mengenai kebijakan itu sendiri.

Seperti yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai kekosongan norma, artinya belum ada produk atau hasil suatu kebijakan atau politik hukum pidana yang benar-benar mengatur mengenai kejahatan pedofilia. Sehingga pembahasan mengenai kebijakan atau politik hukum pidana ini diperlukan.

Menurut Sudarto, kebijakan atau politik hukum adalah:⁸²

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa

⁸² Barda Nawawi Arief. Op.Cit. hal 24-25

digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto dapat diketahui maksud dari suatu kebijakan atau politik hukum pidana, yaitu keadaan ketika dibuatnya suatu aturan yang dapat digunakan untuk menanggulangi suatu kejahatan yang muncul pada suatu waktu tertentu. Dengan demikian dalam hubungannya dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan pedofilia, maka perlu dibuatnya suatu aturan mengenai kejahatan tersebut. Seperti inilah inti yang dapat ditangkap oleh penulis dari pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto.

Dalam proses dibuatnya suatu aturan mengenai kejahatan pedofilia dalam hal ini didapatkan beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan tersebut merupakan wujud nyata atau realisasi dilaksanakannya kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan pedofilia, artinya dibuatnya suatu aturan yang dibuat dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan pedofilia. Pokok bahasan tersebut diantaranya:

1. Kriminalisasi Tindak Pidana Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam kebijakan formulasi hukum pidana proses kriminalisasi memegang peranan penting, karena pada tahap inilah pembuat undang-undang menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan

dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, biaya, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya.

Kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu:⁸³

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Perkembangan kejahatan seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, dalam proses kriminalisasi harus pula memperhatikan jenis-jenis kejahatan baru yang berbasis teknologi atau jenis kejahatan konvensional yang memanfaatkan teknologi.

⁸³ Ade. 2010. Hukum Cyber Sex (online) <http://kuliahade.wordpress.com/2010/06/12/hukum-siber-cyber-sex-iii/>, diakses pada 3 maret 2012

Sumber bahan dalam kebijakan melakukan pembaharuan dan penyusunan delik-delik baru diambil antara lain dari:⁸⁴

- a. masukan berbagai pertemuan ilmiah (simposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas;
- b. masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek;
- c. masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan/kongres internasional;
- d. masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi);
- e. masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.

Proses kriminalisasi yang memperhatikan beberapa kriteria diatas dan masukan dari berbagai sumber bahan lokal maupun internasional, diharapkan dapat dirumuskan delik yang dapat menjangkau berbagai bentuk kejahatan yang ada dimasyarakat.

Saat ini hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum mengenal istilah pedofilia sebagai suatu kejahatan, baik di dalam KUHP sebagai induk dari semua ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia maupun diluar KUHP. Sehingga nantinya apabila RUU KUHP telah disahkan, diharapkan akan memberikan suatu pengaturan yang jelas atau disebut kriminalisasi mengenai pedofilia sebagai suatu kejahatan yang memang patut diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah dari segi pelaku kejahatan

⁸⁴ Barda Nawawi Arief. Op.Cit, hal 273-274

pedofilia yang merupakan seorang yang memiliki penyakit yang disebut pedofilia ini.

Berkaitan dengan kriminalisasi pedofilia, sebenarnya perlu dirumuskan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelakunya. Seperti yang kita ketahui bahwa pedofilia tidak diatur secara khusus, menyebabkan ketidakadilan dalam penanggulangannya entah dari sisi pelaku maupun korbannya. Walaupun pedofilia merupakan bentuk kejahatan baru, namun pada dasarnya substansinya sama yaitu percabulan. Pedofilia sebagai kejahatan yang menggunakan anak sebagai obyeknya memang tidak diatur secara khusus dalam bagian/bab tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun dapat ditemukan atau tersebar dalam beberapa pasal atau dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat tindak pidana pedofilia.

Adanya kriminalisasi mengenai pedofilia tersebut merupakan suatu upaya antisipasi dan penanggulangan maraknya tindak pidana pedofilia. Dalam proses kriminalisasi ini perlu memperhatikan sebab-sebab timbulnya pedofilia yang meliputi berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial budaya dan adanya kelainan atau penyimpangan perilaku seks. Selain itu, upaya preventif dan aspek perlindungan korban, moralitas pelaku, anak-anak dan masyarakat umum juga penting, baik menggunakan sarana penal maupun non penal.

2. Sistem Perumusan Tindak Pidana

Sistem perumusan tindak pidana ini telah disinggung sedikit di atas.

Dalam perumusan suatu tindak pidana harus memperhatikan aturan dalam

membuat rumusan tindak pidana. Artinya dalam perumusan tindak pidana, harus memperhatikan mengenai prinsip-prinsip dasar atau pedoman perumusan/formulasi ketentuan pidana dalam suatu perundang-undangan.

Dengan telah dibahasnya beberapa pasal yang berhubungan dengan pedofilia dalam permasalahan pertama, sebenarnya telah menunjukkan bagaimana suatu tindak pidana harus dirumuskan/diformulasikan. Dalam perumusannya suatu tindak pidana harus mengandung unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana. Unsur-unsur perbuatan yang terkandung di dalamnya, harus memberikan secara jelas mengenai unsur subyektif dan juga memberi kejelasan bahwa perbuatan itu dapat dipidana.

Dalam merumuskan suatu tindak pidana, harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁸⁵

- a. Perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya.

Adami Chazawi berpendapat bahwa suatu rumusan tindak pidana adalah rumusan yang tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.⁸⁶ Khususnya dalam perumusan tindak pidana mengenai pedofilia ini, rumusan perbuatan jelas tidak dapat dipisahkan dari orangnya.

⁸⁵ Adami Chazawi. Op.Cit I. hal 79

⁸⁶ Ibid, hal 81

KUHP membedakan aturan umum untuk tindak pidana yang berupa kejahatan dan pelanggaran. Artinya, kualifikasi tindak pidana berupa kejahatan atau pelanggaran merupakan kualifikasi yuridis yang akan membawa konsekuensi yuridis yang berbeda. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam UU khusus harus disebut kualifikasi yuridisnya. Apabila tidak disebutkan, akan menimbulkan masalah yuridis dalam menerapkan aturan umum KUHP terhadap UU khusus itu.

Berbeda dengan KUHP, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT, tidak memberikan kualifikasi yuridis terhadap suatu perbuatan apakah kejahatan ataukah pelanggaran. Tetapi meskipun tidak diberikan kualifikasi secara khusus, sudah dapat dipastikan bahwa perbuatan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang PKDRT merupakan suatu delik kejahatan. Karena tidak mungkin dilakukan suatu tindak pidana pelanggaran terhadap obyek kejahatan dalam kedua undang-undang ini.

Dalam beberapa pasal yang telah dibahas di atas, semuanya memberikan pengaturan mengenai kejahatan seksual. Kejahatan seksual yang dimaksud mengerucut pada perbuatan cabul, karena merupakan bahasan dari penelitian ini yaitu pedofilia. Sekiranya dalam perumusan tindak pidana mengenai pedofilia, dibuat suatu rumusan tindak pidana yang perbuatannya tersebut tidak terpisah dari diri orangnya (pelaku pedofilia). Artinya, perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku harus merupakan perbuatan yang dilakukan karena pelaku memiliki kelainan seksual yaitu pedofilia.

3. Sistem Perumusan Sanksi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Pedofilia

Sistem perumusan sanksi pidana merupakan wujud nyata atau realisasi dari dilaksanakannya suatu kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan. Sanksi pidana pada umumnya dirumuskan dalam perumusan delik, walaupun ada juga yang dirumuskan terpisah dalam pasal (ketentuan khusus) lainnya. Perumusan sanksi pidana merupakan sub-sistem yang tidak berdiri sendiri. Artinya, untuk dapat diterapkan (dioperasionalkan/difungsikan), perumusan sanksi pidana itu masih harus ditunjang oleh sub-sub sistem lainnya, yaitu sub-sistem aturan/pedoman dan asas-asas pemidanaan yang ada di dalam aturan umum KUHP atau aturan khusus dalam UU khusus ybs.

Dalam melakukan perumusan sanksi pidana atau perumusan ancaman hukuman, ada beberapa macam perumusan sanksi pidana yang sesuai dengan penanggulangan pedofilia, bahkan telah tertuang dalam beberapa undang-undang yang telah dibahas pada pembahasan pertama, diantaranya adalah:

- Tunggal (penjara)

Sistem perumusan sanksi pidana tunggal ini tertuang dalam beberapa pasal di KUHP yang telah dibahas pada permasalahan pertama.

- Alternatif (penjara atau denda)

Sistem perumusan sanksi pidana secara alternatif, artinya dalam pasal tersebut ada dua sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan, tetapi hanya salah satu yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan. Jadi seorang hakim dihadapkan pada suatu pilihan, apakah akan menjatuhkan pidana penjara saja, atau dikenakan denda

saja. Sistem perumusan sanksi pidana seperti ini tertuang dalam beberapa pasal dalam UU No.23 Tahun 2004 yang telah dibahas pada permasalahan pertama.

- Kumulasi (penjara dan denda)

Sistem perumusan sanksi pidana kumulasi, artinya ada dua sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan. Selain dikenai pidana penjara, pelaku juga diwajibkan membayar denda. Sistem perumusan kumulasi tertuang dalam pasal 82 UU No.23 Tahun 2002.

- Kumulasi alternatif (penjara dan atau denda)

Sistem perumusan sanksi pidana kumulasi alternatif, merupakan gabungan antara sistem perumusan sanksi pidana kumulasi dan sistem perumusan sanksi pidana alternatif. Artinya, ada dua sanksi pidana yang dirumuskan dalam pasal. Pelaku kejahatan dapat dikenai sanksi pidana penjara saja, atau dikenai denda saja, atau juga dikenakan pidana penjara dan denda. Dengan adanya tiga pilihan dalam sistem perumusan sanksi kumulasi alternatif, artinya kerja seorang hakim akan menjadi lebih berat lagi kala dia mengadili suatu pidana yang pasalnya menerapkan sistem kumulasi alternatif. Sistem perumusan sanksi pidana kumulasi alternatif tidak terdapat dalam satu pasal pun yang berhubungan dengan pedofilia yang telah dibahas di atas.

Menurut peneliti, sistem perumusan sanksi pidana kumulasi alternatif kurang efektif apabila diterapkan dalam suatu pasal, karena akan sangat bergantung pada pertimbangan hakim yang mengadilinya. Sehingga bisa saja terjadi suatu ketidakadilan dalam putusan yang

dijatuhkan ketika pasal yang digunakan menerapkan sistem perumusan kumulasi alternatif.

Sekali lagi ditegaskan walaupun Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah diterbitkan, bukan berarti ketentuan yang ada dalam KUHP akan dikesampingkan. Begitu pula dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT, juga tidak mengenyampingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat peraturan atau ketentuan yang bersifat khusus atau menyimpang dari KUHP. Walaupun peraturan perundang-undangan bisa saja membuat aturan yang menyimpang atau bersifat khusus dari sistem induk (KUHP) tetap dimungkinkan asalkan dalam kebijakan formulasinya mencantumkan pedoman pemidanaan. Ketentuan ini sangat diperlukan untuk dalam rangka mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan tersebut.

KUHP menetapkan minimum umum tetap satu hari dan ini hanya terdapat dalam penjelasan Pasal yang memuatnya secara tersendiri sesuai dengan ancaman pidana. Adapun maksimum umum yang ditetapkan oleh KUHP yaitu 15 Tahun dan dapat menjadi 20 tahun apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau seumur hidup atau apabila ada pemberatan pidana. Dengan dianutnya sistem maksimum ini, menurut Colin Howard, sistem ini merupakan praktik legislatif yang tradisional dan merupakan cara terbaik untuk mendistribusikan kekuasaan pemidanaan dari badan legislatif kepada badan atau kekuasaan pemidanaan lainnya di tingkat bawah.

Ada tiga keuntungan yang menyolok dari sistem menurut Colin Howard yaitu:⁸⁷

- a. sistem ini menunjukkan tingkat keseriusan tindak pidana kepada badan-badan atau kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah,
- b. memberikan fleksibilitas dan kebijaksanaan (diskresi) kepada kekuasaan- kekuasaan pemidanaan di tingkat bawah itu, dan
- c. melindungi kepentingan-kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan itu di tingkat bawah itu.

Mengenai batas minimum sanksi pidana, dua undang-undang selain KUHP yang dijadikan bahan dalam penelitian ini, memberikan batas-batas yang lebih konkret daripada KUHP. Baik itu sanksi pidana penjara, ataupun sanksi pidana denda, lebih jelas batas minimum yang dirumuskan. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 82, dirumuskan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun, dan denda paling sedikit 60 Juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah.

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT juga dirumuskan secara jelas batas minimum sanksi pidana di dalamnya. Dalam pasal 47 merumuskan pidana penjara paling singkat adalah empat tahun dan paling lama lima belas tahun, atau denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Khusus untuk 46 tidak merumuskan batas minimum, hanya ada batas maksimum seperti halnya dalam KUHP.

⁸⁷ Barda Nawawi Arief. Op.Cit, hal 192

Dilihat dari segi perumusan sanksi pidana dalam tiga undang-undang yang dijadikan bahan hukum penelitian ini, sudah terlihat jelas bahwa KUHP merupakan produk lama yang tidak memberikan batas minimum. Dengan tidak adanya batas minimum, dirasa akan menguntungkan pelaku kejahatan karena bisa saja dia dihukum dengan dijatuhkan pidana seminimal mungkin. Hal ini sangat membutuhkan pertimbangan hakim, sehingga bisa saja terjadi ketidakadilan dilihat dari segi ini. Menurut penulis, sangat perlu diberikan batas minimum dalam suatu perumusan sanksi pidana guna memberikan keadilan dalam setiap perkara hukum yang terjadi, khususnya menyangkut pedofilia.

4. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Kebijakan pertanggungjawaban pidana yang tertuang dalam beberapa pasal yang telah dibahas pada permasalahan pertama, akan terkait dengan asas pertanggungjawaban pidana atau asas kesalahan dalam hukum pidana, yang menentukan bahwa pada prinsipnya tiada pidana tanpa kesalahan. Prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dan ada kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana dan merupakan pasangan asas legalitas.

Bertolak pada prinsip keseimbangan itu pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan). Asas legalitas merupakan dasar patut dipidananya suatu perbuatan. Sedangkan asas kesalahan yang didalamnya tidak hanya dibatasi

pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (dolus) melainkan juga pada perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau, lalai (culpa).

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan pada prinsipnya seseorang sudah dapat dipidana apabila telah terbukti kesalahan melakukan tindak pidana. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan jenis-jenis pidana dan jumlah pidananya.

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Rummelink mendefinisikan: “Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya”, berperilaku bertentangan terhadap tuntutan masyarakat hukum untuk tidak melanggar garis yang ditentukan dan menghindari perbuatan yang dicela oleh umum, yang dipertegas oleh Jan Rummelink yakni berperilaku dengan menghindari egoisme yang tidak dapat diterima oleh kehidupan dalam masyarakat.⁸⁸

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Artinya, kesalahan adalah unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana, tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dengan kemampuan bertanggung jawab. Adami Chazawi menyatakan bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab adalah hal

⁸⁸ Jan Rummelink. Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003. Hal. 142

mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana.⁸⁹

Menurut penulis, seorang pedofilia bukanlah orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Orang yang dalam hal ini disebut pedofilia, bukanlah orang yang sedang sakit jiwanya atau tidak normal keadaan jiwanya. Ia adalah orang yang dapat menentukan kehendaknya secara sadar terhadap perbuatan yang dilakukannya. Orang tersebut dianggap tahu bahwa perbuatannya melakukan pencabulan merupakan sesuatu yang melanggar kesusilaan. Dia melakukannya karena tidak mampu bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya, dan akhirnya secara sadar melakukan kejahatan yang disebut pedofilia tersebut..

Empat pokok bahasan di atas merupakan usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, khususnya dalam hal kejahatan pedofilia. Pada hakikatnya kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

Mengenai tujuan dari penanggulangan kejahatan, terutama dalam hal ini adalah tujuan penanggulangan kejahatan pedofilia merupakan suatu kesamaan dengan teori pemidanaan. Teori pemidanaan telah disinggung di muka, bahwa teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.⁹⁰

⁸⁹ Adami Chazawi. Op.Cit I. hal 146

2. Teori relatif atau teori tujuan. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁹¹

Teori relatif atau tujuan, merupakan teori yang paling tepat apabila disamakan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan. Pidana yang dijatuhkan menurut teori ini bukanlah suatu pembalasan semata atas apa yang telah dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Pidana menurut teori tujuan ini digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sejalan dengan arti pidana yang dikatakan Adami Chazawi,⁹² yaitu alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.

Dalam kaitannya dengan tujuan penanggulangan kejahatan pedofilia, teori pemidanaan relatif atau tujuan memiliki suatu kesamaan yaitu dalam hal sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Apabila dikhususkan pada kejahatan pedofilia, masyarakat yang dimaksud disini adalah anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan pedofilia. Hal ini berarti tujuan dari adanya penanggulangan kejahatan pedofilia adalah untuk melindungi kepentingan anak-anak yang menjadi korban pedofilia.

⁹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. Op.Cit, hal 10

⁹¹ Ibid. hal 16

⁹² Adami Chazami. Op.Cit I, hal 162

Melihat hakikat tersebut bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi berpendapat bahwa kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.⁹³

Sudarto pernah mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:⁹⁴

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Empat pokok bahasan di atas telah memenuhi kriteria mengenai kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Sudarto yaitu kebijakan kriminal dalam arti sempit dan dalam arti paling luas. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal dalam arti paling luas, merupakan kebijakan yang terdapat dalam suatu peraturan atau norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Sedangkan kebijakan kriminal dalam arti sempit, merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang tertulis.

⁹³ Barda Nawawi Arief. Op.Cit, hal 26

⁹⁴ Ibid. hal 1

Empat pokok bahasan yang telah dibahas di atas, menurut penulis tidak memenuhi arti kebijakan kriminal dalam arti luas yang dikemukakan Sudarto. Hal ini jelas karena pokok bahasan di atas merupakan suatu kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik (khususnya terhadap kejahatan pedofilia), bukanlah mengenai fungsi dari aparaturnya penegak hukum. Memang suatu peraturan pidana yang baik mengenai kejahatan pedofilia merupakan tujuan dari penelitian ini, sehingga pembahasan lebih ditekankan pada hal tersebut.

Sekiranya dengan adanya pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan pedofilia ini, didapatkan suatu aturan yang tepat terhadap masalah kejahatan pedofilia. Dengan memperhatikan pada empat pokok bahasan dalam subbab ini, agar dapat dirumuskan suatu aturan terhadap kejahatan pedofilia. Aturan mengenai pedofilia ini diharapkan akan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tepat dan memberikan sanksi yang sesuai untuk pelaku yang bertanggung jawab dalam kejahatan ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas didapatkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan pedofilia memang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun di Indonesia, tetapi kejahatan pedofilia tetap dapat dikenai sanksi pidana dengan menggunakan pasal-pasal mengenai pencabulan yang terdapat dalam KUHP. Walaupun menurut penulis sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP tersebut dirasa kurang sesuai dan terlalu ringan dengan kejahatan yang telah dilakukan.
2. Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung arti yang bermakna ganda, sehingga menurut penulis pasal ini kurang tepat untuk menjerat pelaku kejahatan pedofilia. Tetapi, sanksi pidana yang terdapat dalam pasal ini sebenarnya sesuai diberikan terhadap kejahatan pedofilia.
3. Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, penulis merasa pasal-pasal yang berhubungan dengan kekerasan seksual, tidak dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan pedofilia. Disamping karena sanksi yang ringan, juga unsur-unsur kejahatan pedofilia kurang terpenuhi.
4. Kebijakan hukum pidana di Indonesia atau kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, haruslah didasarkan pada empat pokok bahasan yaitu: (1) kriminalisasi tindak pidana pedofilia, (2) perumusan tindak

pidana pedofilia, (3) perumusan sanksi pidana dalam menanggulangi pedofilia, (4) sistem pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk menanggulangi kejahatan pedofilia.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan di atas ada beberapa saran yang bisa penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan Pedofilia merupakan jenis kejahatan yang berbahaya karena mengakibatkan gangguan secara psikologis bagi korbannya, padahal korbannya adalah anak yang merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu pelaku kejahatan pedofilia ini harus mendapat sanksi yang berat.
2. Mengingat bahwa tidak ada peraturan hukum yang penulis rasa tepat untuk digunakan pada kejahatan pedofilia, sebaiknya segera dibentuk suatu peraturan atau norma hukum mengenai kejahatan pedofilia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- _____. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan). Jakarta: Akademika Pressindo, 1983
- _____. Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan karangan). Jakarta : Gramedia, 2004
- Barda Nawawi Arief. Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Darwan Prinst. Hukum Anak Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1997
- G.W. Bawengan. Psikologi Kriminil. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977
- Jan Remmelink. Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003
- Johnny Ibrahim. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang Bayumedia, 2006
- M. Syamsudin. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Made Sadhi Astuti. Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak. Malang : Universitas Negeri Malang, 2003
- Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008
- Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: PT. Rineka Citra, 2000
- Mohammad Asmawi (Edt), Lika-liku Seks Meyimpang Bagaimana Solusinya, Yogyakarta: Darussalam Offset, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Penerbit Alumni, 1984
- Satjipto Rahardjo. Biarkan Hukum Mengalir. Jakarta: Kompas, 2008

Sawatri Supardi S. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual. Bandung : PT. Refika Aditama, 2005

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Kajian Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Wagiati Soetodjo. Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008

Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama, 2003

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Internet

Ade. 2010. Hukum Cyber Sex (online) <http://kuliahade.wordpress.com/2010/06/12/hukum-siber-cyber-sex-iii/>, diakses pada 3 maret 2012

Anis, 2010, Definisi Pedofilia (online), <http://aniezandmyprince.blogspot.com/2010/03/definisi-pedofilia.html>, (5 oktober 2011)

Anjrah Lelono Broto, 2011, Jangan Wariskan Kekerasan Kepada Anak (online), <http://edukasi.kompasiana.com/2011/03/13/jangan-wariskan-kekerasan-kepada-anak/>, (5 oktober 2011)

Evy Rachmawati, 2005, Pembunuh Febrina Pengidap Pedofilia (online), <http://www.indosiar.com/ragam/40959/pembunuh-febrina-penderita-pedofilia>, (5 oktober 2011)

Histat Blog, 2007, Pengertian Lolita dan Pedofilia (online), <http://www.histats.com/pengertian-lolita-dan-pedofilia.html>, (5 oktober 2011)

KPAI, 2009, Kekerasan Terhadap Anak, Mengapa? (online), <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/83-kekerasan-terhadap-anak-mengapa.html>, (5 oktober 2011)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

